




**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

KOMPILASI PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 2018-2019

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA



PENYUSUN

Penanggung Jawab : Ketua Komisi Informasi Pusat
Koordinator Kompilasi : Arif Adi Kuswardono
(Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
Komisi Informasi Pusat)

Supervisi

Ketua : Munzaer (Sekretaris Komisi Informasi Pusat)

Anggota : Sukarni Lestari
: Teuku Fardan
: Afrial Sibarani

Kordinator Penulis : Fathul Ulum

Analisis : Agus Wijayanto Nugroho, Siti Azizah,
Muhammad Reyhan, R. Arif Yulianto,
Anisa Nur Fitriyanti

Dokumentasi : Aldi Rano Sianturi, Indra Hasbi, Isnaneni Siregar,
Eni Fajar Hidayah

Editor : Arif Adi Kuswardono
Afrial Sibarani

Layout : Ryan Melandie

DARI PENERBIT

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang memiliki fungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Standar Layanan Informasi Publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi melalui putusan ajudikasi nonlitigasi diharapkan mampu mendorong terwujudnya keterbukaan informasi pada Badan Publik.

Pada prinsipnya, kewenangan ajudikasi nonlitigasi berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak untuk memperoleh informasi sebagaimana amanat Pasal 28f Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Dengan memberikan akses informasi publik pada masyarakat diharapkan tumbuh partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan efektif – efisien, serta akuntabel.

Sejak berdiri tahun 2010, Komisi Informasi Pusat telah menghasilkan berbagai putusan. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bersama jajaran Kepanitaraan Komisi Informasi Pusat berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, berinisiatif untuk menyusun buku : Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 - 2019. Putusan-putusan Komisi Informasi Pusat yang terpilih ini kemudian disusun dalam bentuk ikhtisar yang ringkas dan mudah dibaca, agar menarik sebagai referensi bagi berbagai pihak. Baik Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Publik, maupun masyarakat luas.

Kami berterima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga buku Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 - 2019 ini dapat tersusun dengan baik. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, November 2020

Munzaer

Sekretaris Komisi Informasi Pusat

KATA PENGANTAR

Jaminan atas hak informasi merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan kontrol, transparansi dan akuntabilitas sektor publik di masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai anak kandung reformasi, Komisi Informasi perlu terus meningkatkan signifikansi dan kualitas putusan yang dihasilkannya.

Signifikansi ini dilakukan dengan sungguh-sungguh melayani kebutuhan informasi masyarakat dan menjaga putusan Komisi Informasi. Putusan harus berpedoman pada nilai-nilai konstitusi, Undang-Undang dan kepatutan serta kepentingan umum. Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten, wajib menjaga relevansi putusan-putusannya sesuai tuntutan masyarakat untuk kemajuan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Tantangan kualitas putusan sengketa informasi, baik mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, harus terwujud dalam berbagai aspek, baik yang intrinsik maupun ekstrinsik, mencakup struktur maupun unsur. Putusan yang berkualitas akan berkorelasi dengan perbaikan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif – efisien dan akuntabel yang tuntutan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin informatif.

Saya berharap, terbitnya buku ‘Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 - 2019’ ini menambah khazanah literatur dalam memahami proses dan prosedur sengketa informasi, penyelenggaraan negara, dan menjadi pesan pengingat kita semua bahwa setiap informasi publik yang dihasilkan, dikelola dan disimpan oleh penyelenggara negara merupakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat kecuali terhadap informasi yang benar-benar dikecualikan berdasarkan Undang-Undang dan Putusan Komisi Informasi.

Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terus bersama-sama memajukan Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri dan menghasilkan putusan-putusan yang kredibel. Semoga buku ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2020

Arif Adi Kuswardono
Komisioner Komisi Informasi Pusat
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

BAB I

Komisi Informasi

A. Komisi Informasi

Reformasi tahun 1998 melahirkan beberapa lembaga sebagai agen pendorong demokratisasi serta mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Umumnya berbentuk lembaga negara bantu (*extraordinary body*), dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, maupun Keputusan Presiden yang melengkapi ‘peran’ yang sudah dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai ‘agen’ sebelumnya. Komisi Informasi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU tersebut memandatkan membentuk Komisi Informasi di tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi, dan jika dibutuhkan di tingkat Kabupaten/Kota.¹

Pengakuan bangsa Indonesia atas hak asasi manusia sangat mempengaruhi kelahiran UU KIP. Pasca Reformasi, Indonesia yang telah meratifikasi Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi HAM lainnya, menguatkannya pengakuan atas HAM tersebut dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945. Pasal 28 f hasil amandemen, yang menjadi landmark keterbukaan informasi, memandatkan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Atas dasar Pasal 28 f ini, berbagai kalangan menyuarakan pentingnya kebebasan memperoleh informasi. Motor penggeraknya beragam, dari para aktivis prodemokrasi, jurnalis, intelektual, aktivis kampus, hingga sebagian anggota parlemen. Mereka menggulirkan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (KMIP) untuk menjamin keterbukaan dan akses informasi publik. Seperti halnya *Freedom of Information Act* (FOA) di berbagai negara. Beberapa negara Asia menjadi model, diantaranya Jepang, India, Nepal, dan Thailand untuk kawasan Asia Tenggara. Draft RUU KMIP ini kemudian menjadi draft resmi DPR pada Juli 2004. RUU ini berganti nama menjadi UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) setelah mendapat pengesahan pemerintah dan DPR pada 30 April 2008 serta berlaku 2 (dua) tahun kemudian.²

¹ Lihat Pasal 59, Pasal 60 UU KIP.

² Dipopramono, Abdul Hamid, Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik, Renebook, Jakarta, Februari 2017, hal. 4 – 5

Filosofi UU KIP adalah menjamin akses informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mewujudkan negara demokratis yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan transparan.³

Komisi Informasi memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Putusannya setara dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Lembaga non pengadilan dengan kewenangan mengadili ini, dikenal dengan sebutan lembaga *quasi yudisial* atau *quasi peradilan*.

Ahli hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Assididqie, memberikan pengertian dan batasan tentang lembaga *quasi yudisial* atau *quasi peradilan* dalam artikel berjudul "Pengadilan Khusus", dengan mengutip pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blar, Sampson & Meeks, L.L.P.*, 291 s.w 3d 448 yang menyebutkan suatu lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga quasi peradilan jika memiliki kekuasaan, sebagai berikut:

1. Memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*);
2. Mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*);
3. Membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding orders and judgements*);
4. Mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (*The power to affect the personal or property rights of private persons*);
5. Menguji saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (*The power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*); dan
6. Menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

Dalam perkembangan hukum modern dewasa ini, kehadiran lembaga-lembaga quasi peradilan yang khusus menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar peradilan (nonlitigasi/out of court settlement) menjadi jawaban atas tuntutan keadilan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian hukum sengketa secara cepat, mudah dan sederhana. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi melalui mekanisme adjudikasi nonlitigasi dan/atau mediasi memiliki prinsip kecepatan, kemudahan dan kepraktisan (sederhana), karena hanya menguji aspek tertentu saja.

³ Intisari dari konsideran UU KIP.

B. Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

Tugas sebagai lembaga mandiri yang berwenang melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (*quasi yudisial*), dan menetapkan standar layanan informasi, Komisi Informasi telah merumuskan dan menetapkan sejumlah regulasi untuk mendorong kualitas proses layanan informasi. Regulasi yang sudah diterbitkan dan diundangkan antara lain:

1. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (perubahan Perki Nomor 1 Tahun 2010)
2. Perki Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
3. Perki Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas proses penyelesaian sengketa informasi publik, beberapa regulasi telah diundangkan dan ditetapkan, yaitu:

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (perubahan Perki 2 Tahun 2010 Tentang PPSIP);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat; dan
4. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.
5. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.

Komisi Informasi juga menggunakan layanan penerimaan sengketa elektronik dengan mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) sejak 2019 yang menjadi *integrated apps* untuk mempermudah masyarakat mengajukan permohonan sengketa, mengecek proses perjalanan berkas, jadwal sengketa informasi berjalan serta melihat dan mengunduh putusan. SIMSI juga memiliki sistem panggilan (*relaas*) elektronik serta dapat berfungsi sebagai *internal management system* Majelis Komisioner dalam menjalankan persidangan. Untuk meringankan beban administrasi persidangan, Komisi Informasi Pusat juga menerapkan *electronic court system (e-court)* sehingga proses persidangan berlangsung paperless dan dapat menekan cost; baik biaya penggandaan, sumberdaya manusia maupun waktu.

C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.⁴ Sengketa informasi publik berdasarkan UU KIP adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.⁵

Kekuatan putusan adjudikasi nonlitigasi⁶ (dan mediasi⁷ yang sudah dikuatkan dengan putusan KI), berdasarkan ketentuan UU KIP memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi nonlitigasi dilaksanakan manakala Pemohon keberatan atas penolakan permohonan informasi oleh Badan Publik atau atas alasan pengecualian informasi. Adjudikasi juga dilakukan manakala mediasi tidak berhasil.⁸ Mediasi dilakukan apabila sengketa informasi publik tersebut menyangkut informasi terbuka, namun tidak mendapat tanggapan semestinya atau informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimohonkan.⁹

UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 juga mengatur interkoneksi penyelesaian sengketa informasi publik. Dimana penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi¹⁰ dapat dilakukan keberatan/gugatan ke pengadilan (litigasi)¹¹. Hal ini menimbulkan konsekuensi syarat bagi Komisi Informasi, berupa kualitas dan struktur putusan (meliputi anatomi, pertimbangan fakta dan hukum) setara dan mengikuti ketentuan putusan yang berlaku di lingkungan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Meskipun proses pemeriksaan yang dijalankan menggunakan prinsip adjudikasi nonlitigasi atau *casual litigation*.

Mekanisme banding (UU KIP menyebutnya sebagai gugatan) dan kasasi, merupakan upaya hukum dapat ditempuh salah satu pihak atau para pihak bila berkeberatan atas putusan Komisi Informasi.¹² Mahkamah Agung mengatur mekanisme ini secara rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

⁴ Pasal 23 UU KIP

⁵ Pasal 1 angka 5 UU KIP

⁶ Pasal 1 angka 7 UU KIP "*Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi*".

⁷ Pasal 1 angka 6 UU KIP "*Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi*".

⁸ Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 42 UU KIP juncto Pasal 49 ayat (2) Perki PPSIP.

⁹ Pasal 40 ayat (2) UU KIP.

¹⁰ Pasal 23 UU KIP.

¹¹ Pasal 47, Pasal 48 UU KIP.

¹² Pasal 47, Pasal 48 UU KIP juncto Pasal 60 Perki PPSIP juncto Pasal 4 Perma 2 Tahun 2011.

D. Putusan Komisi Informasi

Dalam hal Majelis menganggap cukup memeriksa obyek sengketa dan keterangan dari Pemohon, Termohon serta saksi yang dihadirkan, Majelis mengeluarkan putusan terhadap sengketa *a quo*. Putusan Komisi Informasi dapat mengabulkan/menolak permohonan untuk seluruhnya serta dapat membatalkan pengecualian yang ditetapkan oleh Badan Publik selaku Termohon.

Ketentuan terkait Amar Putusan ini secara terperinci diatur dalam Pasal 46 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP sebagai berikut:

- (1.) *Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:*
 - (a.) *membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau*
 - (b.) *mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.*
- (2.) *Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:*
 - (a.) *memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;*
 - (b.) *memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau*
 - (c.) *mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.*

Putusan Komisi Informasi ini dapat dimintakan banding atau keberatan oleh para pihak ke pengadilan yang berwenang, dalam jangka waktu 14 hari paska putusan diterima. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa para pihak dalam upaya keberatan adalah Pemohon dan Termohon yang semula bersengketa di Komisi Informasi.¹³

¹³ Pasal 1 angka 10 Perma 2 Tahun 2011.

E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Komisi Informasi

Proses penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan merupakan langkah hukum lanjutan. Berdasarkan UU KIP, Perki PPSIP, dan Perma 2 Tahun 2011, Pengadilan yang menjadi tempat keberatan diatur sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri untuk upaya keberatan/banding atas Putusan Komisi Informasi yang Termohonnya adalah badan publik selain badan publik negara.¹⁴ Contohnya, Badan Usaha Milik Negara, Partai Politik, Yayasan, dll.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara untuk upaya keberatan/banding atas Putusan Komisi Informasi yang Termohonnya adalah badan publik negara. Contohnya, Kementerian, Lembaga Negara,¹⁵ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dll.

Berdasarkan Perma 2 Tahun 2011, Pengadilan tidak akan melakukan mediasi kembali sebagaimana tahapan atau proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.¹⁶ Terhadap putusan yang dihasilkan oleh PTUN/PN dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung¹⁷ tanpa melalui Pengadilan Tinggi seperti umumnya mekanisme hukum lain. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT/ *inkracht van gewijsde*) dan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat diajukan permohonan eksekusi di Pengadilan yang berwenang.¹⁸

¹⁴ Pasal 3 huruf a Perma 2 Tahun 2011.

¹⁵ Pasal 3 huruf b Perma 2 Tahun 2011.

¹⁶ Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016.

¹⁷ Pasal 9 ayat (2) Perma 2 Tahun 2011.

¹⁸ Pasal 12 Perma 2 Tahun 2011.

BAB II

Kompilasi Untuk Transparansi Publik

Telah 12 tahun masa berlaku UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan 10 tahun keberadaan terbentuknya Komisi Informasi (Pusat/Provinsi). Sepanjang waktu tersebut banyak putusan dihasilkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi. Pada waktu UU KIP disahkan, mekanisme adjudikasi nonlitigasi adalah metode baru dalam penyelesaian sengketa (administratif). Dimana panel penyelesaian sengketa yang sifatnya teknis pelayanan (tanggapan, jangka waktu, biaya dsb) dipisahkan dengan penyelesaian sengketa yang bersifat *question of law*. Apabila terjadi keberatan, pengecualian informasi akan bersifat final dan mengikat pada tingkat pengadilan.¹⁹

Mengutip proses penyusunan UU KIP, adjudikasi nonlitigasi dan mediasi dipilih untuk mewujudkan prinsip cepat, mudah dan sederhana dalam pelayanan publik. Masyarakat banyak mengeluhkan proses litigasi konvensional yang memakan waktu karena proses pemeriksaan yang rumit dan padatnya beban pengadilan. Lamanya proses sengketa membuat informasi tidak relevan bahkan tidak dibutuhkan lagi. Sehingga kesederhanaan proses mutlah untuk memudahkan publik/ pemohon, mengingat sifat informasi yang kontekstual berdasarkan waktu/temporer. Sengketa terkait pelayanan publik atau kewajiban Badan Publik, dirancang untuk tidak memerlukan pembuktian yang rumit dan berbelit-belit.

Dari berbagai putusan, ditemukan banyak produk putusan yang relevan dan baik. Relevan dijadikan bahan pembelajaran, perbandingan bahkan penyusunan putusan berikutnya. Seperti halnya putusan lembaga yudisial, putusan Komisi Informasi memuat banyak pertimbangan atas fakta maupun pertimbangan hukum. Pendapat Majelis Komisioner dalam melihat dan memutus berbagai sengketa sangat berarti dalam kajian hukum. Sebagai *law in action*, putusan Majelis Komisioner merupakan hasil penerapan, dialektika dan interpretasi terhadap norma-norma atau teori hukum (*law in books*) terkait keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti yang tercermin dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Terlebih, penyusun UU meletakkan Majelis Komisioner sebagai *rule maker* dan *rule breaker*. Karena UU KIP mengadopsi asas *erga omnes* dalam hukum administrasi publik.²⁰ Seperti tercantum di Pasal 11 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008 yang menyatakan “Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau

¹⁹ Henry Subagiyo dkk, Anotasi UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Edisi Pertama, KIP dan ICES, Jakarta, 2009, hal.14

²⁰M.Marwan, Jimmy P, Kamus Hukum – Dictionary Of Law Complete Edition (Surabaya : Reality Publisher, 2009).
Erga omnes (bahasa Latin artinya berlaku untuk semuanya) dalam hukum administrasi negara berarti bahwa putusan pengadilan berlaku untuk publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja.

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik”.

Pasal lain yang menganut asas yang sama adalah Pasal 17 huruf i yang berbunyi ‘memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Mekanisme keberatan sengketa informasi tercantum di Pasal 48 dan Pasal 49 UU KIP tentang gugatan (banding) atas putusan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi ke PTUN (bagi Badan Publik Pemerintah) dan PN (untuk Badan Publik Non Pemerintah). Adapun Pasal 50 mengatur tentang kasasi ke MA bagi mereka yang keberatan terhadap putusan PTUN/PN.

UU KIP jelas mengatur bahwa informasi publik yang sudah *inkracht* (baik pada tingkat gugatan atau MA) tidak dikecualikan (lagi) dan berstatus informasi terbuka. Maka jenis jenis informasi publik yang terbuka (Daftar Informasi Publik/DIP, baik informasi tersedia setiap saat maupun berkala, akan terus bertambah sejalan dengan waktu. Sifat terbuka ini berlaku umum, bukan hanya di badan publik termohon. Sebaliknya, jenis informasi yang dikecualikan (Daftar Informasi Dikecualikan/DIK) sesuai dengan sifat *maximum acces, limited exception* (MALE) untuk informasi publik dikecualikan, akan semakin berkurang.²¹

Pertimbangan hukum putusan BHT ini sangat penting bagi Majelis Komisioner dalam menjaga hak publik.²² Karena selain mengacu UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga berdasarkan undang-undang lain sepanjang terkait hak akses untuk memperoleh dan menggunakan informasi publik maupun informasi yang dikecualikan.²³ UU KIP sebagai *lex specialis* mengatur secara rigid tentang metode pengecualian informasi, baik uji konsekuensi (*harmfull test*) maupun uji kepentingan publik (*balancing public interest test*). Dimana pengadilan (baik tingkat banding maupun kasasi) diberi kewenangan juga mengujinya, dengan menguatkan atau menolak putusan Komisi Informasi. Bahkan tidak sedikit putusan pengadilan yang menyatakan mengadili sendiri permohonan sengketa informasi pemohon. Karenanya, kompilasi tidak semata-mata sekadar kumpulan putusan. Kompilasi adalah upaya Komisi Informasi membangun sistem dan referensi ajudikasi nonlitigasi yang baik. Karena sebagai lembaga *quasi judicial*, putusan Komisi terkoneksi sebagai satu sistem peradilan dibawah Mahkamah Agung (*judicial system*). Bahkan dari putusan pengadilan, dapat dilihat pertimbangan hakim dalam menilai sengketa informasi (*question of law*) dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika masyarakat yang berkembang. Satu informasi bisa saja sebelumnya dinyatakan terbuka, kemudian diputuskan dikecualikan. Begitu pula sebaliknya. Inilah ‘kekayaan’ sebenarnya dari kompilasi.

²¹ Alamsyah Saragih, *Pengecualian Informasi di Badan Publik* (Jakarta : Komisi Informasi Pusat, 2012)

²² Hak publik atas informasi dinyatakan dalam pasal 1 ayat 5 UU KIP bahwa : “ Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”

²³ Pasal 17 UU KIP huruf j : “informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang” .

Pertimbangan ini sangat berguna bagi Majelis Komisioner untuk menilai dan memutuskan berbagai sengketa informasi sesuai standar pengadilan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Sebagai bagian dari *judicial system*, Komisi Informasi tidak dapat mengabaikan dan terikat dengan prinsip-prinsip hukum (baik umum maupun khusus) dalam menyusun putusan. Seperti harus mengutip fakta dan keterangan para pihak secara lengkap, menentukan mana keterangan dan bukti yang relevan dan tidak melakukan kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum. Kekuranglengkapan atau kesalahan dalam memberikan pertimbangan hukum, umumnya meliputi penilaian fakta peristiwa dan fakta hukum serta penerapan hukumnya, dapat membuat putusan tertolak. Hal ini disebut sebagai putusan *onvoeldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum, Bld), yang pada akhirnya merugikan hak masyarakat atas informasi publik.

Tugas Majelis Komisioner (dan tugas hakim pada umumnya) dalam menyelesaikan sengketa adalah mampu mendudukkan setiap permasalahan sengketa dengan jelas. Baik faktanya (peristiwa maupun hukumnya) dan tepat penerapan hukumnya. Jika keterangan atau dalih para pihak tidak lengkap atau kurang jelas, tugas hakim untuk memperjelas agar terlihat terang benar salahnya, sesuai atau tidak dengan hak dan kewajibannya. Kemampuan itu merupakan kompetensi standar dan mutlak para pengadil yang wajib diasah setiap waktu.

Bagi Komisi Informasi Pusat, buku kompilasi ini merupakan buku ketiga. Kompilasi pertama berjudul *Komisi Informasi Pusat : Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi* terbit tahun 2014 dan buku kedua berjudul *Kompilasi Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif* terbit tahun 2015. Dalam kedua buku tersebut, hanya diangkat materi putusan di tingkat pertama (Komisi) yang dinilai baik dan merupakan terobosan hukum. Meskipun pada akhirnya beberapa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam buku pertama termuat 18 putusan Komisi Informasi Pusat. Diantaranya putusan perdana KIP terkait sengketa informasi publik antara Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) terhadap PT.Blora Patragas Hulu, yang mengajukan permohonan informasi ke Termohon tanggal 19 Mei 2010 atau 19 hari paska diundangkannya UU KIP. Juga sengketa antara Pemohon Suciwati terhadap BIN terkait dokumen hasil penyelidikan kasus Munir yang diputus pada tanggal 4 Januari 2012. Dalam buku kedua, dimuat 12 putusan. Diantaranya sengketa Nomor 362/XI/KIP-PS-A/2013 antara *Forest Watch* Indonesia terhadap Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Dan sengketa Nomor 199/KIP-PS-A/2014 antara Forum Diskusi Suporter Indonesia terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sebagian besar putusan kompilasi tersebut membahas kewenangan relatif KI Pusat terhadap sengketa di Badan Publik Provinsi.

Belajar dari dua kompilasi yang telah dibuat, Komisi Informasi berusaha melakukan penyusunan putusan secara lebih komprehensif. Parameter hukum untuk memilah putusan disusun lebih akuntabel, sesuai norma dan asas hukum umum. Penyusunan kompilasi ketiga ini merujuk pada pertanyaan mendasar, seperti : bagaimanakah metode kompilasi putusan Komisi Informasi sebaiknya ? Bagaimana agar hasil kompilasi dapat menjadi basis pengetahuan untuk pengembangan keterbukaan informasi publik yang berkualitas ? dan sebagainya.

Dari beberapa diskusi yang digelar, Tim Penyusun menyepakati setidaknya empat hal sebagai parameter.²⁴ Pertama, putusan yang dikompilasi sudah *inkracht*. Artinya putusan tersebut sudah *final and binding*, baik di tingkat Komisi Informasi maupun Mahkamah Agung. Dengan status *inkracht* ini, maka dapat ditarik kaidah hukum maupun penalaran yang sudah bersifat permanen. Kemudian putusan tersebut memiliki kebaruan, baik dari sisi hukum formil maupun materiil. Dan terakhir, memiliki implikasi yang besar dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Penyusunan kompilasi putusan ini sudah menjadi bagian dari Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2018 – 2020. Penyusunan kompilasi ini bersifat sinergis, dilaksanakan secara simultan berbarengan dengan program penataan administrasi putusan (*data management*) oleh Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (APPS) Komisi Informasi Pusat. Pembinaan administrasi putusan ini merupakan satu prasyarat untuk mewujudkan sistem adjudikasi nonlitigasi digital (*e-ajudication*), yang merupakan kebutuhan di era informasi seperti saat ini.

Perbaikan sistem administrasi putusan juga mencakup penerapan aplikasi SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi) yang resmi berlaku dan diluncurkan pada tahun 2019 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.H.M Syarifuddin, SH. MH (saat ini Ketua MA). Salah satu misi besar SIMSI adalah membuat *database* putusan Komisi Informasi se-Indonesia, yang kini sudah berjumlah 34 Komisi Informasi Provinsi dan 6 Komisi Informasi Kota/Kabupaten.

Data putusan terintegrasi akan mendorong optimalisasi pelayanan sengketa Komisi Informasi. Integrasi putusan ini memiliki manfaat multifungsi untuk publik. Akses publik menjadi lebih mudah untuk meng-*update* putusan sebagai referensi berbagai kepentingan *stakeholder*. Mulai dari pelaksanaan putusan, sosialisasi, edukasi, literasi, riset, peningkatan layanan informasi publik dan sebagainya. Bagi Komisi Informasi sendiri, database putusan sangat berguna sebagai referensi untuk perbaikan dan pembuatan putusan.

²⁴Penentuan kriteria ini didahului dengan *Focus Group Discussion* di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta tanggal 12 Maret 2020. Proses telaah putusan juga dilakukan pada forum Konsinyering Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat di Wisma Tugu Cisarua Bogor, 9 Juli 2020.

BAB III

Ikhtisar Putusan Komisi Informasi Pusat

“Hasil Penyelidikan ORI Adalah Informasi Terbuka”

Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor 005/III/KIP-PS-A/2018

Abstraksi

Informasi terkait hasil penyelidikan Ombudsman Republik Indonesia yang menjadi pokok/obyek sengketa informasi a quo, didalilkan Termohon sebagai informasi publik yang dikecualikan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo ke Komisi Informasi Pusat. Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo memiliki pertimbangan dan pendapat berbeda dengan Termohon.

Sengketa informasi publik yang telah diputus dengan Nomor 005/III/KIP-PS-A/2018, merupakan sengketa antara PT. Indopress Digi Media selaku Pemohon dan Ombudsman Republik Indonesia selaku Termohon. Sengketa informasi publik ini berawal ketika Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Termohon berupa salinan hasil penyelidikan Ombudsman terkait kasus PT. Indo Beras Unggul (IBU) dan telah mengajukan keberatan kepada Termohon. Namun, atas permintaan informasi dan keberatan yang disampaikan tidak memperoleh jawaban/tanggapan dari Termohon sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.

Pemohon meminta informasi *a quo* dengan tujuan/alasan sebagai bentuk peran serta masyarakat dan tanggung jawab sebagai sosial kontrol dari masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada saat permintaan informasi dan keberatan, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan. Demikian pula pada persidangan sengketa informasi publik yang diselenggarakan selama sembilan kali, Termohon juga tidak hadir tanpa alasan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Termohon tercatat satu kali hadir dalam persidangan, namun tidak menunjuk wakil/kuasa dari Termohon. Hanya menyampaikan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa informasi yang menjadi pokok/obyek sengketa a quo merupakan informasi yang dikecualikan.

Termohon mengutip Pasal 13 ayat (2) huruf c dan t Peraturan Ombudsman RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13 ayat (2)

Informasi publik yang dikecualikan meliputi:

huruf c

Data atau dokumen hasil Investigasi terlapor atau hasil investigasi yang masih dalam proses atau belum selesai, yang apabila dibuka akan mempengaruhi atau menghambat proses penyelesaian laporan.

huruf t

Laporan hasil pemeriksaan

Berdasarkan fakta dalam persidangan itu, Majelis Komisioner dalam pertimbangannya memberikan pendapat "...bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, yang pada pokoknya, Termohon sudah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan atas setiap permohonan informasi publik sebagai Badan Publik yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)..."

Selebihnya dalam pokok/obyek sengketa informasi publik, Majelis Komisioner berpendapat dalam putusannya bahwa "...Dalam hal pokok permohonan yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan Informasi Publik ataupun tidak (informasi yang dikecualikan) merupakan kewajiban Termohon untuk menanggapi dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Termohon tidak pernah menanggapi permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat Termohon telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Publik."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, sebagaimana bunyi Pasal 31 tersebut:

"Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.:"

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok/obyek sengketa informasi *a quo* dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 19 UU KIP, Pasal 1 angka 1, angka 8, Pasal 4 ayat (1) PP 61/2010, Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), yang pada pokoknya pendapat Majelis Komisioner adalah bahwa informasi publik bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Adapun pengecualian informasi publik harus

didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Berdasarkan hal tersebut dan fakta dalam persidangan terhadap penyampaian keterangan Termohon yang menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi publik yang dikecualikan, Majelis Komisioner dalam putusannya memberikan pertimbangan dan pendapat “pengecualian Termohon terhadap permohonan informasi dalam pokok sengketa *a quo* hanya berdasarkan surat dan tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan untuk dapat menjelaskan dan menerangkan sengketa *a quo* serta alasan pengecualian disertai penjelasan pengujian konsekuensi atas permohonan sengketa informasi *a quo* tidak relevan dan sepatutnya ditolak”.

Selebihnya Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang menjadi pokok/obyek sengketa informasi *a quo* dinyatakan bahwa, dokumen hasil penyelidikan Ombudsman terkait kasus PT. Indo Beras Unggul (IBU) yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon, merupakan informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan 11 ayat (1) huruf b UU KIP *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf c. Atas dasar pertimbangan ini, Majelis Komisioner dalam Amar Putusan memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seleuruhnya dan menyatakan informasi *a quo* adalah informasi publik.

Ikhtisar Putusan Nomor 005/III/KIP-PS-A/2018	
Ketua Majelis	Hendra
Anggota	Wafa Patria Umma
	M. Syahyan
Panitera Pengganti	Afrial Sibarani
Pemohon	PT Indopress Digi Media
Termohon	Ombudsman Republik Indonesia
Putusan	11 Oktober 2019
<p>Kronologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pemohon melalui Surat tertanggal 2 Januari 2018 mengajukan permohonan informasi publik ke Termohon. Adapun informasi yang diminta yaitu dokumen hasil penyelidikan Ombudsman terkait kasus PT.Indo Beras Unggul (IBU). 2. Bahwa atas permohonan informasi yang diajukan tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon maka Pemohon melalui Surat tertanggal 14 Februari 2018 mengajukan keberatan yang diterima oleh Termohon tanggal 15 Februari 2018. 	

3. Bahwa terhadap permohonan informasi dan keberatan tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari Termohon, sehingga Pemohon pada tanggal 28 Maret 2018 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat yang diterima dan didaftar pada tanggal 29 Maret 2018.

Pokok Permohonan

Informasi yang diminta yaitu dokumen hasil penyelidikan Ombudsman terkait kasus PT. Indo Beras Unggul (IBU).

Pendapat Majelis

- Majelis berpendapat bahwa sebagaimana yang diatur dalam UU KIP, PP 61/2010 dan Perki SLIP pada dasarnya Termohon sudah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan atas setiap permohonan informasi publik sebagai Badan Publik yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam hal pokok permohonan yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan Informasi Publik ataupun tidak (informasi yang dikecualikan) merupakan kewajiban Termohon untuk menanggapi dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Termohon tidak pernah menanggapi permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat Termohon telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Publik.
- Menimbang bahwa yang dimaksud informasi publik berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP (PP 61/2010) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki SLIP, yaitu:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KIP, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU KIP, bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- Menimbang bahwa berdasarkan hanya keterangan surat Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan yang didasarkan pada Pasal 13 ayat (2)

huruf c dan t Peraturan Ombudsman RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman RI.

- Menimbang bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Majelis berpendapat “bersifat ketat” adalah pengecualian informasi publik harus didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum. Sedangkan “bersifat terbatas” adalah bahwa pengecualian terhadap informasi publik harus didasarkan pada ketentuan Pasal 17 UU KIP dan undang-undang.
- Menimbang bahwa terhadap informasi publik yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 19 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) PP 61 Tahun 2010 *juncto* Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 Perki SLIP, yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik melalui PPID wajib melakukan penetapan atas pengujian konsekuensi terhadap Pengklasifikasian Informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- Menimbang bahwa pengecualian Termohon terhadap permohonan informasi dalam pokok sengketa *a quo* hanya berdasarkan surat dan tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan untuk dapat menjelaskan dan menerangkan sengketa *a quo* serta alasan pengecualian disertai penjelasan pengujian konsekuensi atas permohonan sengketa informasi *a quo* maka Majelis Komisioner berpendapat tidak relevan dan sepatutnya ditolak.
- Menimbang bahwa Majelis berpendapat terkait dokumen hasil penyelidikan Ombudsman terkait kasus PT. Indo Beras Unggul (IBU) yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon merupakan informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan 11 ayat (1) huruf b UU KIP *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- Majelis berpendapat bahwa informasi dalam sengketa *a quo* merupakan informasi publik sehingga wajib disediakan oleh Termohon dan terbuka bagi Pemohon.

Amar Putusan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi publik.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon dalam bentuk penyalinan atau fotokopi salinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.

“Informasi Pemilik Hak Guna Usaha (HGU), Peta Serta Daftar HGU Terlantar”

Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor 011/IV/KIP-PS-A/2018

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor 225/G/KI/2019/PTUN-JKT

Nomor 227/G/KI/2019/PTUN-JKT

Abstraksi

Informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo berupa “Nama pemilik HGU beserta dengan dokumen dan petanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat.” Didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan. Sedangkan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat, pokok permohonan dalam sengketa a quo sebagian dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. Atas putusan tersebut, Pemohon dan Termohon mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Putusan Komisi Informasi dibatalkan dan pokok permohonannya dinyatakan terbuka.

Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (*Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association*) selaku Pemohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang selaku Termohon yang diregister dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat dengan nomor 011/IV/KIP-PS-A/2018, berawal ketika Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon berupa “Nama pemilik HGU beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat”. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan alasan terkait dengan program kampanye yang sedang dialami persoalan kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia serta demi mendukung perbaikan tata kelola di bidang kehutanan dan perkebunan khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Atas permohonan informasi itu, Termohon memberikan jawaban/keterangan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi nomor 05/SK-100.08/XII/2018, sehingga apabila informasi *a quo* diberikan kepada Pemohon berdampak pada kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selain hal tersebut, Termohon juga menerangkan bahwa informasi *a quo* dikecualikan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1:50.000 informasi mengenai Nomor Hak dan Nama Pemegang HGU adalah informasi yang sangat terbatas karena hanya dapat diunduh oleh Presiden/Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Dalam persidangan, Pemohon dan Termohon menghadirkan Ahli untuk memberikan penjelasan. Ahli dari Pemohon adalah Hendri Subagiyo, S.H., M.H. yang memberikan keterangan terhadap pokok sengketa informasi *a quo* sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Pakai Atas Tanah (HPAT). Ahli Hendri Subagiyo juga menjelaskan bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* pernah diputus oleh Komisi Informasi Pusat dan Daerah dalam putusan sebagai berikut:

1. Putusan Komisi Informasi Pusat No. 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 *Jo.* Putusan PTUN No.2/G/KI/2016/PTUN.Jkt *Jo.* Putusan MA Nomor 121 K/TUN/2017 antara *Forest Watch* Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Putusan Komisi Informasi Papua No. 004/III/KI-Papua-PS-A/2018 *Jo.* Penetapan Eksekusi PTUN Jayapura No.02/PEN-EKS/2018/PTUN-JPR antara Lembaga Bantuan Hukum Papua terhadap Kantor Wilayah BPN Provinsi Jayapura;
3. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 218/VII/KIP-PS-MA-A/2012;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 *Jo.* Putusan PTUN Nomor 04/G 2015/PTUN-BKL;
5. Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 008/II/KIA-PS-A/2015;
6. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 008/REG-PSI/V/2014;
7. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 008/REG-PSIIXII2015 *Jo.* Putusan PTUN Nomor 11/G/KI/2016/PTUN-SMD.

Sedangkan Ahli dari Termohon yaitu Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H. memberikan keterangan bahwa Badan Publik dapat menolak memberikan informasi dengan mendasarkan ketentuan pada Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU KIP, *juncto* Peraturan Menteri ATR/BPN No 3 Tahun 1997, *juncto* Peraturan Menteri ATR/BPN No 7 Tahun 2017, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, yang pada pokoknya penolakan dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Terhadap pokok permohonan, dinyatakan bahwa HGU merupakan hak atas tanah yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, karena setiap hak atas tanah sudah melalui proses pendaftaran tanah.

Dalam HGU juga terdapat nama pemegang hak atas tanah yang merupakan data yang bersifat pribadi dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Sedangkan sertifikat merupakan asset yang bersifat privat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah dan

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk tidak dapat diberikan ke pihak lain. Dalam sertifikat juga terdapat salinan Buku Tanah, salinan Surat Ukur dan menurut peraturan perundang-undangan Buku Tanah dan Surat Ukur termasuk informasi yang dikecualikan.

Atas sengketa informasi yang mengemuka di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai status hukum informasi HGU dan daftar HGU terlantar sebagai informasi terbuka atau dikecualikan. Namun Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus terhadap sengketa informasi *a quo* memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Ketua serta satu Anggota Majelis berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan g Perki SLIP. Status informasi terbuka hanya terhadap informasi nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat yang wajib disediakan, diberikan Termohon dalam bentuk daftar nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan, dokumen dan peta dalam daftar HGU terlantar (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak wajib disediakan. Termohon hanya wajib memberikan dalam bentuk daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan menimbang problem keamanan dan separatisme di Papua sebagai alasan pengecualian.

Anggota Majelis Komisioner Arif A Kuswardono memiliki pendapat berbeda dan memberikan pertimbangan serta pendapat bahwa nama pemilik HGU beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c UU KIP. Sedangkan menyangkut dokumen dan peta dalam daftar HGU terlantar (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat, karena dokumen *a quo* dalam bentuk SK Menteri ATR/BPN belum diterbitkan atau dengan kata lain belum pernah dibuat, hanya sebatas daftar tanah yang terindikasi terlantar, karenanya informasi *a quo* belum dinyatakan sebagai benar-benar terlantar dan dapat diartikan belum dikuasai. Dengan demikian Daftar HGU yang terlantar sebagaimana dimohon oleh Pemohon tidak dapat diberikan.

Terhadap putusan Komisi Informasi Pusat ini, Pemohon dan Termohon mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberatan yang diajukan Pemohon dengan Register Nomor 227/G/KI/2019/PTUN-JKT, pada pokoknya Pemohon mendalilkan seluruh informasi yang dimohonkan bersifat terbuka selaras dengan pendapat Anggota Majelis pada Komisi Informasi Pusat yang melakukan *dissenting opinion*. Sehingga Pemohon meminta Majelis Hakim PTUN untuk memutuskan antara lain membatalkan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 011/IV/KIP-PS-A/2018 tertanggal 14 Oktober 2019, dan menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan bersifat terbuka.

Sedangkan dalam keberatan yang diajukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dengan Register Nomor 225/G/KI/2019/PTUN-JKT, meminta Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk antara lain yaitu menolak Permohonan Informasi dari Pemohon Keberatan dalam hal ini Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (*Greenpeace Southeast Asia-Indonesia*) untuk seluruhnya, membatalkan sebagian Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 011/IV/KIP-PS-A/2018, dan menyatakan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 05/SK-100.8/XII/2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tetap berlaku seutuhnya.

PTUN Jakarta memutuskan gugatan sengketa informasi dengan mengabulkan permohonan gugatan Pemohon. Termohon masih menolak putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun hingga batas waktu pengajuan kasasi, memori kasasi belum juga diserahkan ke PTUN. Sehingga terhadap putusan Pengadilan Nomor 227/G/KI/2019/PTUN-JKT, serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Formal Nomor 227/G/KI/2019/PTUN-JKT, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) tidak menyampaikan Memori Kasasi sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjelasan Pasal 45 A UU Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009, maka dinyatakan bahwa Permohonan Kasasi Nomor 227/G/KI/2019/PTUN-JKT tertanggal 4 Maret 2020, tidak memenuhi syarat formal dan tidak dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Iktisar Putusan Nomor 011/IV/KIP-PSA/2018	
Ketua Majelis	Hendra
Anggota	Romanus Ndau
	Arif Adi Kuswardono (<i>dissenting opinion</i>)
Panitera Pengganti	Indra Hasby
Pemohon	Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (<i>Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association</i>)
Termohon	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Putusan	14 Oktober 2019
Keberatan	225/G/KI/2019/PTUN-JKT (Keberatan diajukan oleh Pemohon Dikabulkan)
	227/G/KI/2019/PTUN-JKT (Keberatan diajukan oleh Termohon Informasi)
Kasasi	Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Formal Nomor 227/G/KI/2019/PTUN-JKT

Kronologi

1. Bahwa Pemohon melalui surat Nomor: 001/GDIP-Forest/I/2018 Tertanggal 29 Januari 2018 mengajukan permohonan informasi publik ke Termohon.
2. Bahwa atas permohonan informasi yang diajukan tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon melalui Surat Nomor: 003/GDIP/Forest/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018 mengajukan pernyataan keberatan atas permohonan informasi.
3. Bahwa terhadap surat-surat Pemohon, Termohon melalui surat Nomor: 957/8.3-100/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018 memberikan tanggapan/jawaban yang pada intinya bahwa Termohon tidak dapat menyajikan informasi tentang Nama Pemilik HGU dengan dokumen dan petanya pada wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat serta daftar HGU terlantar dengan dokumen dan petaya pada wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dikarenakan data HGU dimaksud belum terdokumentasikan dengan lengkap dan saat ini sedang dalam penyusunan peraturan dan NSPK terkait penyajian data dan informasi Hak Guna Usaha (HGU).
4. Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 17 Maret 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 18 Maret 2018.

Pokok Permohonan

Informasi yang diminta yaitu:

- 1) Nama pemilik HGU beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 2) Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pendapat Majelis

1. Komisioner berpendapat bahwa informasi dalam sengketa *a quo* merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Termohon untuk memberikan izin HGU kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sehingga apabila informasi yang menjadi sengketa *a quo* dibuka justru akan meningkatkan akuntabilitas negara dalam proses penerbitan HGU. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf b dan g Perki SLIP.
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi Pemohon selain meminta nama pemilik HGU juga meminta informasi berkaitan dengan dokumen dan petanya yang

berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini, Majelis Komisioner memberikan pendapat sesuai dengan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, bahwa Termohon tidak menjelaskan secara detail informasi dokumen yang dimaksud dalam permohonannya sebagaimana dalam sengketa *a quo* – sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa permohonan Pemohon khusus berkaitan dengan dokumen *obscuur* atau tidak jelas, kabur.

3. Menimbang bahwa Majelis Komisioner tidak memberikan pendapat hukum bahwa informasi sebagaimana diminta dalam sengketa *a quo* berupa dokumen dalam HGU sebagai informasi yang terbuka atau merupakan informasi yang dikecualikan. Majelis Komisioner tidak dapat memberikan pertimbangan dikarenakan permohonan Pemohon terhadap dokumen *obscuur* sehingga permohonan informasi khusus berkaitan dokumen dalam HGU dan daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah sepatutnya ditolak.
4. Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi berkaitan dengan Peta dalam HGU yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat – Majelis Komisioner sepakat dengan keterangan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.12] angka 5, yaitu:

“...Permohonan *Copy* Dokumen HGU Perkebunan Sawit di Propinsi Papua dan Papua Barat sangat membahayakan Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Karena kondisi Keamanan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat masih mempunyai masalah keamanan yang berkejang dikarenakan adanya Kelompok Separatis Bersenjata yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
5. Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yaitu:

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”
6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 12, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Peta yang termuat dalam HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan Peta HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat ditolak.

7. Menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa *a quo* mengenai Nama pemilik HGU beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikabulkan Majelis Komisioner hanya terhadap informasi nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diberikan Termohon dalam bentuk daftar nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat.
8. Menimbang bahwa informasi yang menjadi permohonan dalam sengketa *a quo* mengenai daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon mengecualikan informasi *a quo* kontra produktif dengan dalil Termohon yang menyatakan bahwa informasi *a quo* tidak dalam penguasaan Termohon.
9. Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang pada pokoknya mengecualikan informasi dalam sengketa *a quo* sepatutnya ditolak sehingga Pengujian Konsekuensi Termohon sudah sepatutnya dibatalkan.
10. Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi dalam sengketa *a quo* merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan g Perki SLIP, sepanjang tidak berkaitan dengan dokumen dan peta dalam daftar HGU terlantar (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat.
11. Menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa *a quo* mengenai Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikabulkan Majelis Komisioner hanya terhadap informasi daftar HGU terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diberikan Termohon dalam bentuk daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Amar Putusan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon, yaitu;
 - 1) Nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat.
 - 2) Daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka.
3. Menyatakan Permohonan informasi berupa Peta dalam HGU dan HGU Yang Terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi yang dikecualikan.

4. Membatalkan sebagian Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian (PPID) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 05/SK-100.8/XII/2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sepanjang dimaknai sebagaimana amar putusan pada paragraf [6.2].
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] angka 1 dan 2 dalam bentuk daftar nama pemilik HGU dan daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat kepada Pemohon.
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 227/G/KI/2019/PTUN-JKT

Dalam Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah “Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan mayoritas Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor: 011/IV/KIP-PS-A/2018, tanggal 14 Oktober 2019 yang memutus “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak, atau sebaliknya Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut tidak tepat, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan?”

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa “Nama Pemilik HGU beserta dengan dokumennya di Provinsi Papua dan Papua Barat”

- bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI sebagai peraturan yang mengatur lebih khusus atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur berkaitan dengan informasi yang dikecualikan dilingkungan Badan Pertanahan Nasional RI, antara lain dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf i meliputi “Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya”, dan oleh karena faktanya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah sepanjang “Nama Pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat”, maka dengan demikian sesungguhnya bukanlah termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sedangkan terhadap “Dokumen nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat”, menurut Majelis Hakim dalam permohonan informasinya Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi

sudah harusnya menguraikan secara jelas dan rinci apa saja dan/atau bagian mana saja dari dokumen dimaksud yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi, terlepas apakah dokumen tersebut termasuk informasi yang terbuka atau sebaliknya dokumen tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan, namun demikian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dan/atau berwenang untuk melakukan pengujian konsekuensi dengan seksama karena sekalipun termasuk dalam informasi yang dikecualikan namun pengecualian dimaksud tidaklah bersifat permanen, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap informasi berupa “Nama Pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat” adalah termasuk sebagai informasi publik yang bersifat terbuka, sedangkan terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa “Dokumen nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat”, karena tidak secara jelas merinci dokumen apa yang dimaksud maka permohonan tersebut beralasan hukum untuk ditolak, sebagaimana secara hukum juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh mayoritas Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat, oleh karenanya tanpa mengulangi pertimbangan Pengadilan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa “Peta Pemilik HGU (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat”

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam persidangan perkara ini didapatkan fakta berdasarkan pengakuan pihak Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi bahwa Peta Sebaran HGU untuk wilayah Papua dan Papua Barat bukanlah informasi yang dikecualikan karena dapat di akses melalui web peta.bpn.go.id, dan peta tersebut adalah benar yang dimaksud dan dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dalam permohonan informasinya kepada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat mayoritas Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat yang memutus “Menyatakan permohonan berupa Peta HGU sebagai informasi yang dikecualikan” tidak tepat dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan.

Terhadap permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa “Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat”.

- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Putusan angka (4.42), yang pada pokoknya bahwa Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi menyatakan informasi data tanah terlantar atas lahan perusahaan pemegang HGU di Propinsi Papua dan Papua Barat dapat disimpulkan data tersebut tidak ada, uraian pertimbangan tersebut sejalan dengan fakta hukum berdasarkan pengakuan Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papu dan Papua Barat tidak ada sehingga dokumen dan petanyapun tidak pernah ada (tidak pernah dibuat oleh Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi).

Terhadap pertimbangan Hakim secara lengkap dapat dilihat dalam putusan *a quo*. Selanjutnya dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim PTUN memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Nomor: 011/IV/KIP-PSA/2018, tanggal 14 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Badan Publik (Termohon Keberatan/terlebih dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan / terlebih dahulu Pemohon Informasi berupa “Nama Pemilik HGU dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat”;
4. Memerintahkan Badan Publik (Termohon Keberatan/terlebih dahulu Termohon Informasi) untuk menolak memberikan informasi yang dari Pemohon Keberatan/terlebih dahulu Pemohon Informasi untuk selebihnya berupa “Dokumen Pemilik HGU dan Daftar HGU yang terlantar beserta dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat ”;

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/KI/2019/PTUN-JKT

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi keberatan (tidak sependapat) dengan amar putusan Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor: 011/IV/KIP-PS-A/2018, tanggal 14 Oktober 2019, yang pada intinya menyatakan:

- a. Nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat dan Daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka;
- b. Membatalkan sebagian Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 05/SK-100.8/XII/2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, sepanjang dimaknai sebagaimana amar putusan pada paragraph [6.2];
- c. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraph 6.2 angka 1 dan 2 dalam bentuk daftar nama pemilik HGU dan daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, menurut Majelis Hakim yang masih menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah “Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan mayoritas Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor: 011/IV/KIPPS-A/2018, tanggal 14 Oktober 2019 yang memutus “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak, atau sebaliknya Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut tidak tepat, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa “Nama Pemilik HGU beserta dengan dokumennya di Provinsi Papua dan Papua Barat”;

- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI sebagai peraturan yang mengatur lebih khusus atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur berkaitan dengan informasi yang dikecualikan dilingkungan Badan Pertanahan Nasional RI, antara lain dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf i meliputi “Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya”, dan oleh karena faktanya informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi adalah sepanjang “Nama Pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat”, maka dengan demikian sesungguhnya bukanlah termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sedangkan terhadap “Dokumen nama pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat”, menurut Majelis Hakim dalam permohonan informasinya Termohon Keberatan

- /dahulu Pemohon Informasi sudah harusnya menguraikan secara jelas dan rinci apa saja dan /atau bagian mana saja dari dokumen dimaksud yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi, terlepas apakah dokumen tersebut termasuk informasi yang terbuka atau sebaliknya dokumen tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan, namun demikian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dan /atau berwenang untuk melakukan pengujian konsekuensi dengan seksama karena sekalipun termasuk dalam informasi yang dikecualikan namun pengecualian dimaksud tidaklah bersifat permanen, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap informasi berupa “Nama Pemilik HGU serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa “Peta Pemilik HGU (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat”.

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam persidangan perkara ini didapatkan fakta berdasarkan pengakuan pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi bahwa Peta Sebaran HGU untuk wilayah Papua dan Papua Barat bukanlah informasi yang dikecualikan karena dapat di akses melalui web peta.bpn.go.id, dan peta tersebut adalah benar yang dimaksud dan dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dalam permohonan informasinya kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat mayoritas Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat yang memutus “Menyatakan permohonan berupa Peta HGU sebagai informasi yang dikecualikan” tidak tepat dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan.

Terhadap permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa “Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (*hardcopy*) di Provinsi Papua dan Papua Barat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Putusan angka (4.42), yang pada pokoknya bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi menyatakan informasi data tanah terlantar atas lahan perusahaan pemegang HGU di Propinsi Papua dan Papua Barat dapat disimpulkan data tersebut tidak ada, uraian pertimbangan tersebut sejalan dengan fakta hukum berdasarkan pengakuan Pemohon

Keberatan /dahulu Termohon Informasi dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak ada sehingga dokumen dan petanyapun tidak pernah ada (tidak pernah dibuat oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi).

Terhadap pertimbangan Hakim secara lengkap dapat dilihat dalam putusan *a quo*. Selanjutnya dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim PTUN memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 011/IV/KIPPS-A/2018, tanggal 14 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa "Nama Pemilik HGU dan petanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat";
4. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) untuk menolak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk selebihnya berupa "Dokumen Pemilik HGU dan Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat";

“Informasi Alasan Belum Dilantiknya Kepala Kampung Terpilih”

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 024/VII/KIP-PS-A/2018

Abstraksi

Sengketa informasi a quo yang terjadi di Kampung Mnier dan Warkori Kabupaten Raja Ampat berkaitan dengan belum adanya kepastian pelantikan Kepala Kampung terpilih di Mnier dan Warkori. Pemohon mengajukan permohonan informasi di Bupati Raja Ampat terkait dengan alasan belum dilantiknya Kepala Kampung terpilih dan kepastian pelantikan. Permohonan informasi a quo tidak memperoleh jawaban hingga dilaporkan ke Komisi Informasi Pusat untuk disidangkan sengketa informasi a quo.

Permohonan informasi mengenai penjelasan dan alasan Bupati Kabupaten Raja Ampat belum melantik kepala kampung terpilih di kampung Mnier dan Warkori hingga saat ini dan kepastian informasi hari, tanggal dan waktu pelantikan kepala kampung terpilih di kampung Mnier dan Warkori periode 2015-2021 yang diajukan oleh Calon Kepala Kampung terpilih. Permohonan informasi ini diajukan dengan alasan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian pelantikan.

Namun, permohonan informasi yang dilayangkan Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon. Pemohon juga telah mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut juga tidak mendapat tanggapan hingga akhirnya kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.

Terhadap permohonan sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Pusat mulai mengusahakan penyelesaian sengketa informasi *a quo* pada Februari 2019 dengan menyelenggarakan sidang ajudikasi nonlitigasi di tempat (sidang luar kota). Pada pelaksanaan ajudikasi nonlitigasi setelah para pihak dipanggil secara patut, Termohon tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan dan sidang terus dilaksanakan sampai pembacaan putusan.

Dalam persidangan terungkap alasan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dikarenakan belum memperoleh kepastian mengenai pelantikan 9 (sembilan) kepala kampung terpilih bersama dengan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Sedang kepala kampung yang ikut dilantik adalah Kepala Kampung Warkori, sementara pelantikan Pemohon tidak disertakan dalam acara pelantikan tersebut. Pemohon menyatakan masih memerlukan informasi terkait kapan kepastian pelantikan kepala kampung terpilih di Kampung Mnier.

Meski Termohon tidak hadir dalam ajudikasi nonlitigasi, Majelis Komisioner berpendapat tetap dapat memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tanpa dihadiri oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, diatur bahwa “Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan

memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”. Sementara terhadap pokok permohonan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pada dasarnya informasi yang diminta merupakan kebutuhan Pemohon guna memperoleh kepastian hukum terkait dengan pelantikan kepala kampung terpilih di kampung Mnier.

Majelis Komisioner juga memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang berhak diperoleh dan/atau diketahui secara formal tertulis oleh Pemohon berkaitan dengan hak untuk dilantik atau tidak dilantik berkaitan dengan proses pemilihan kepala kampung terpilih di kampung Mnier. Tidak diperolehnya informasi sebagaimana dalam sengketa *a quo* oleh Pemohon dapat mencederai proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis yang dihasilkan dari proses pemilihan kepala desa yang demokratis, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mendukung pemerintahan desa yang demokratis dengan cara memberikan informasi terkait dengan kepastian pelantikan kepala kampung terpilih di kampung Mnier sesuai prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku kepada Pemohon.

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo* berkesimpulan bahwa informasi yang menjadi sengketa *a quo* bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP melainkan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan oleh Termohon. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c UU KIP yaitu informasi yang berkaitan dengan hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya serta informasi terkait seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

Ikhtisar Putusan Nomor 024/VII/KIP-PS-A/2018	
Ketua Majelis	Cecep Suryadi
Anggota	Arif Adi Kuswardono
	Wafa Patria Umma
Panitera Pengganti	Eni Fajar Hidayah
Pemohon	Samuel T Rumbarak, S.IP
Termohon	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
Putusan	13 Februari 2019
<p>Kronologi</p> <p>1. Bahwa Pemohon melalui Surat No. 001/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang diterima pada tanggal 19 Maret 2018 mengajukan permohonan informasi publik ke Termohon;</p>	

2. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan permohonan informasi sehingga Pemohon melalui surat No. 002/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 yang diterima Termohon pada 17 April 2018 mengajukan keberatan karena permintaan informasi tidak dipenuhi oleh Termohon;
3. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan keberatan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor: 006/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018.

Pokok Permohonan

Informasi yang diminta yaitu:

1. Penjelasan dan alasan Bapak Bupati yang mengakibatkan kepala kampung terpilih di kampung Mnier dan Warkori hingga saat ini belum dapat dilantik.
2. Meminta kepastian informasi hari, tanggal dan waktu pelantikan kepala kampung terpilih di kampung Mnier dan Warkori periode 2015-2021.

Pokok Permohonan

1. Menimbang, bahwa terhadap sengketa informasi *a quo* telah diperiksa oleh Majelis yang pada pokoknya pemeriksaan terhadap sengketa *a quo* tidak dihadiri oleh Termohon tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara patut;
2. Menimbang, bahwa Majelis tetap dapat memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tanpa dihadiri oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur bahwa “Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”;
3. Menimbang, bahwa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”;
4. Menimbang, bahwa Termohon selaku badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11, juncto Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pada dasarnya informasi yang diminta merupakan kebutuhan Pemohon guna memperoleh kepastian hukum terkait dengan pelantikan kepala kampung terpilih di kampung Mnier;
6. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, informasi yang menjadi sengketa *a quo* merupakan informasi yang berhak diperoleh dan/atau diketahui secara formal tertulis oleh Pemohon berkaitan dengan hak untuk dilantik atau tidak dilantik berkaitan dengan proses pemilihan kepala kampung terpilih di kampung Mnier;
7. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tidak diperolehnya informasi sebagaimana dalam sengketa *a quo* oleh Pemohon dapat mencederai proses penyelenggaraan pemerintahan desa demokratis yang dihasilkan dari proses pemilihan kepala desa demokratis juga, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mendukung pemerintahan desa yang demokratis dengan cara memberikan informasi terkait dengan kepastian pelantikan kepala kampung terpilih di kampung Mnier sesuai prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku kepada Pemohon;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menjadi fakta hukum bahwa informasi yang diminta Pemohon dalam sengketa *a quo* khususnya mengenai informasi pelantikan kepala kampung Warkori telah dilakukan pelantikan maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis tidak mempertimbangkan informasi *a quo*.
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis sebagaimana disebutkan uraian dalam paragraf [3.32] sampai dengan paragraf [3.40], informasi yang menjadi sengketa *a quo* bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP, melainkan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan oleh Termohon. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP.

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:
 - a. Penjelasan dan alasan Bupati yang mengakibatkan kepala kampung terpilih di kampung Mnier hingga saat ini belum dapat dilantik.
 - b. Kepastian informasi hari, tanggal dan waktu pelantikan kepala kampung terpilih di kampung Mnier periode 2015-2021 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] secara formal dalam bentuk tertulis kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

“Dokumen Perizinan Hak Pengusahaan Hutan, Izin Perkebunan Sawit”

Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor 050/X/KIP-PS-A/2018

Abstraksi

Pemohon meminta informasi berupa dokumen perizinan hak pengusahaan hutan (HPH) dan izin perkebunan sawit kepada Termohon yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Namun permohonan informasi tersebut tidak diberikan kepada Termohon dengan alasan Perusahaan yang diberikan izin sudah tidak beroperasi.

Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* mengajukan permohonan informasi berupa Dokumen perizinan HPH, izin perkebunan sawit serta perusahaan tambang dan 5 (lima) dokumen AMDAL dari PT Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong, kepada Termohon yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.

Permohonan tersebut diajukan Pemohon pada September 2018. Pemohon tidak mendapatkan informasi yang dimohonkan, berdasarkan fakta dalam persidangan, Termohon memberikan jawaban permohonan informasi sebagaimana dalam surat Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan dokumen AMDAL dari PT Mega Mustika Plantation tidak dapat diberikan karena Perusahaannya sudah tidak melaksanakan kegiatan sejak diterbitkannya Kelayakan Lingkungan pada tanggal 08 Februari 2013 dengan demikian dokumen AMDAL sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan jawaban tersebut, Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Termohon pada Oktober 2018 dan sebagaimana jawaban pada surat sebelumnya, Termohon menyatakan kembali bahwa tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan dengan alasan yang sama pada saat memberikan jawaban. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.

Dari proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi nonlitigasi di tempat (sidang luar kota), diperoleh fakta bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, diatur bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”

Berdasarkan fakta ketidakhadiran Termohon, Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo* tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan. Bahwa

berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan bahwa Termohon tidak memberikan informasi dikarenakan PT Mega Mustika Plantation sudah tidak melaksanakan kegiatan sejak diterbitkannya Kelayakan Lingkungan pada tanggal 08 Februari 2013, dengan demikian dokumen AMDAL sudah tidak berlaku lagi. Majelis Komisioner kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa keterangan Termohon di dalam suratnya sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.41] tidak menggugurkan Pemohon untuk memperoleh informasi *a quo*. Hal ini bahwa sesuai dengan ketentuan UU KIP bahwa informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon adalah terkait dengan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP, dan apabila informasi tidak dalam penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) huruf a UU KIP. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa keterangan Termohon tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.”

Ikhtisar Putusan Nomor 024/VII/KIP-PS-A/2018	
Ketua Majelis	Arif Adi Kuswardono
Anggota	M. Syahyan
	Wafa Patria Umma
Panitera Pengganti	Afrial Sibarani
Pemohon	Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian
Termohon	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong
Putusan	14 Februari 2019
<p>Kronologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pemohon melalui surat Nomor: 017/SK/PBHKP/X/2018 tertanggal 13 September 2018 mengajukan permohonan informasi kepada Termohon berupa “Dokumen perizinan HPH, izin perkebunan sawit serta perusahaan tambang dan 5 (lima) dokumen AMDAL dari PT Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong.” 2. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor 660/343 tertanggal 21 September 2018 memberikan jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa permintaan dokumen AMDAL dari PT Mega Mustika Plantation tidak dapat diberikan. 3. Bahwa terhadap jawaban dari Termohon. Pemohon melalui surat Nomor 028/SKPBHKP/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 menyatakan keberatan. 4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon, Termohon melalui Surat Nomor 6601/385 tertanggal 16 Oktober 2018 memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Mega Mustika Plantation sudah tidak melaksanakan kegiatan sejak diterbitkannya Kelayakan Lingkungan pada tanggal 08 Februari 2013 dengan demikian dokumen AMDAL sudah tidak berlaku lagi. 	

Pendapat Majelis

1. Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo* telah diperiksa oleh Majelis yang pada pokoknya pemeriksaan terhadap sengketa *a quo* tidak dihadiri oleh Termohon tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara patut.
2. Menimbang bahwa terhadap pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa dihadiri oleh Termohon telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, diatur bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”
3. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan yaitu bahwa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”
4. Menimbang bahwa informasi publik dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP, yaitu:
 - (a) *Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.*
 - (b) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.*
5. Menimbang bahwa informasi publik yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP, dan apabila informasi publik tersebut dikecualikan maka harus didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
6. Menimbang bahwa Termohon selaku badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, *juncto* Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Menimbang bahwa permintaan informasi yang menjadi sengketa *a quo* berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa alasan permintaan informasi *a quo* yaitu untuk studi riset perkembangan kepemilikan perkebunan sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya

akan dipertimbangkan dan diberikan pendapat oleh Majelis pada paragraf-paragraf selanjutnya.

8. Menimbang bahwa informasi yang menjadi sengketa *a quo* adalah mengenai Dokumen perizinan HPH, izin perkebunan sawit serta perusahaan tambang dan 5 (lima) dokumen AMDAL dari PT Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong, dinyatakan Termohon melalui surat nomor 6601/385 tertanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya diterangkan bahwa PT Mega Mustika Plantation sudah tidak melaksanakan kegiatan sejak diterbitkannya Kelayakan Lingkungan pada tanggal 08 Februari 2013 dengan demikian dokumen AMDAL sudah tidak berlaku lagi.
9. Menimbang bahwa keterangan Termohon di dalam suratnya yaitu tidak menggugurkan Pemohon untuk memperoleh informasi *a quo*. Hal ini bahwa sesuai dengan ketentuan UU KIP bahwa informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon adalah terkait dengan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP, dan apabila informasi tidak dalam penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) huruf a UU KIP. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa keterangan Termohon tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.
10. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas, selanjutnya Majelis memberikan pendapat bahwa informasi yang menjadi pokok sengketa *a quo* sesungguhnya merupakan informasi yang dihasilkan oleh Termohon dari proses pemberian perijinan dan/atau pemberian persetujuan yang dibuat dalam bentuk suatu kebijakan dan/atau keputusan. Terhadap informasi yang dihasilkan dalam bentuk kebijakan dan/atau keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c UU KIP merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, sebagaimana dibunyikan bahwa:
 - huruf b. "hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya"*
 - huruf c. "seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya"*
11. Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan Termohon yang pada pokoknya menerangkan PT Mega Mustika Plantation sudah tidak melaksanakan kegiatan sejak diterbitkannya Kelayakan Lingkungan pada tanggal 08 Februari 2013 dengan demikian dokumen AMDAL sudah tidak berlaku lagi, tidak memiliki relevansi dengan informasi yang dimintakan oleh Pemohon karena informasi yang dimintakan bukan berkaitan dengan berlaku atau tidaknya AMDAL melainkan yang dimintakan yaitu Dokumen perizinan HPH, izin perkebunan sawit serta perusahaan tambang dan 5 (lima) dokumen AMDAL dari PT Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong.
12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon untuk digunakan sebagai bahan studi riset

perkembangan kepemilikan perkebunan sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Pendapat Majelis

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu Dokumen perizinan HPH, izin perkebunan sawit serta perusahaan tambang dan 5 (lima) dokumen AMDAL dari PT Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong, merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU KIP kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

“Informasi Mengenai Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah”

Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor 118/XII/KIP-PS-A/2017

Abstraksi

Informasi mengenai dokumen APBdesa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran biaya pekerjaan diputuskan Komisi Informasi Pusat dalam putusan nomor 118/XII/KIP-PS-A/2017. Informasi a quo sejak dari awal dinyatakan Pemohon sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon Dayanudin dan Termohon Pemerintah Desa Kramat, Kabupaten Pulau Taliabu – Provinsi Maluku Utara dengan putusan Nomor 118/XII/KIP-PS-A/2017. Sejak awal proses penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan hingga pembacaan putusan tidak pernah dihadiri oleh Termohon. Bahkan sejak Pemohon mengajukan permohonan informasi dan keberatan, Termohon juga tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun.

Informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah mengenai salinan dokumen APB Desa tahun anggaran 2017 dan salinan dokumen laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa semester pertama tahun anggaran 2017 serta salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan drainase dan jalan rabat beton tahun anggaran 2017 karena Termohon sejak dari awal adanya permohonan informasi dan pada saat penyelesaian sengketa informasi publik tidak menghadiri setelah dipanggil secara patut, namun Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo* tetap memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tanpa kehadiran Termohon.

Majelis Komisioner menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur bahwa “Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah dipanggil secara patut pada sidang penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 7 Juni 2019, tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 15 Agustus 2019, namun Termohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, maka Majelis berpendapat untuk meneruskan persidangan pemeriksaan pokok perkara dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

Selanjutnya Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat pada pokok permohonan berdasarkan Pasal 27 huruf (d) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib untuk memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Selain itu, Majelis Komisioner juga menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut berkaitan dengan APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan.

Bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik tersebut kepada Publik selain informasi yang dikecualikan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang berbunyi *“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”*

Terhadap informasi yang menjadi sengketa *a quo*, Majelis berpendapat sebagai berikut adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon sebagai informasi publik yang dikategorikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Ikhtisar Putusan Nomor 118/XII/KIP-PS-A/2017	
Ketua Majelis	Wafa Patria Umma
Anggota	Hendra
	Gede Narayana
Panitera Pengganti	Indra Hasby
Pemohon	Dayanudin
Termohon	Pemerintah Desa Kramat
Putusan	30 Oktober 2019
<p>Kronologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pemohon melalui Surat tertanggal 30 Oktober 2017 mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Kramat; 2. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sehingga Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Kramat pada tanggal 13 November 2017 mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi Pemohon; 3. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Desember 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama. 	

Pokok Permohonan

Informasi yang diminta yaitu:

- 1) Salinan dokumen APB Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2) Salinan dokumen laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa semester pertama Tahun Anggaran 2017;
- 3) Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan drainase dan jalan rabat beton tahun anggaran 2017

Pokok Permohonan

1. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.31], informasi yang dimohon yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* yaitu mengenai informasi:

- a) Salinan dokumen APB Desa Tahun Anggaran 2017;
- b) Salinan dokumen laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa semester pertama Tahun Anggaran 2017;
- c) Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan drainase dan jalan rabat beton Tahun Anggaran 2017.

2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 31 Perki PPSIP

Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah dipanggil secara patut pada sidang penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 7 Juni 2019 tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 15 Agustus 2019 namun Termohon dan/ atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas maka Majelis berpendapat untuk meneruskan persidangan pemeriksaan pokok perkara dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 huruf (d) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib untuk:

- d) *memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.*

Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- (1) *Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.*

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. APB Desa;
- b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
- c. Alamat pengaduan.

Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.

Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral dan program daerah serta program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan realisasi APB Desa;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.
5. Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik tersebut kepada Publik selain informasi yang dikecualikan, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

6. Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1) *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
- 2) *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a) *Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b) *Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c) *Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d) *Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.*

Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Desa

Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

(d) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- 1) *Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- 2) *Laporan realisasi kegiatan;*
- 3) *Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;*
- 4) *Sisa anggaran; dan*
- 5) *Alamat pengaduan;*

7. Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa yang menjadi obyek sengketa *a quo* yaitu salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan drainase dan jalan rabat beton tahun anggaran 2017, Majelis berpendapat bahwa informasi tersebut masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Desa tahun 2017 yang telah diaudit.
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi pada obyek sengketa *a quo* adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon sebagai informasi publik yang dikategorikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa salinan dokumen berupa:
 - a. Salinan dokumen APB Desa tahun anggaran 2017;
 - b. Salinan dokumen laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa semester pertama tahun anggaran 2017;merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - c. Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan drainase dan jalan rabat beton tahun anggaran 2017.merupakan informasi terbuka yang telah termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Desa tahun 2017 yang telah diaudit.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam bentuk salinan atau fotokopi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

“Informasi Hasil Penilaian Kesehatan dan Asesmen Kepribadian Calon Hakim Agung Republik Indonesia”

**Putusan Komisi Informasi Pusat
Nomor 109/IX/KIP-PS-A/2017**

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 80/G/KI/2019/PTUN-JKT**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 616 K/TUN/KI/2019**

Abstraksi

Informasi berupa hasil penilaian kesehatan dan asesmen kepribadian dan kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia yang diminta oleh Calon Hakim Agung Republik Indonesia kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke Komisi Informasi Pusat untuk diputuskan apakah informasi a quo merupakan informasi publik yang bersifat terbuka atau dikecualikan.

Sengketa informasi publik yang berkaitan dengan hasil penilaian kesehatan dan asesmen kepribadian merupakan sengketa informasi yang diajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat. Dapat dikatakan pula, bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa yang pertama kali diselesaikan berkaitan dengan hasil penilaian kesehatan dan asesmen kepribadian. Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah David Maruhum L. Tobing sedangkan Termohonnya yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Detail informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi yang diputus Komisi Informasi Pusat dengan nomor putusan 109/IX/KIP-PS-A/2017 yaitu:

1. Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto;
2. Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Quantrum HRM International;
3. Rincian Hasil rekam jejak yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat.
 - b. Analisis LHKPN
 - c. Investigasi
 - d. Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor Pemohon (termasuk rekaman pembicaraan di kediaman Pemohon)

Bahwa sesungguhnya informasi yang diminta tersebut adalah hanya terhadap atau atas nama Dr. David Maruhum L. Tobing, S.H.,M.Kn sebagai Calon Hakim Agung Republik Indonesia, namun terhadap informasi *a quo* dinyatakan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Secara spesifik bahwa informasi yang dikecualikan Termohon yaitu berkaitan dengan Hasil Penilaian Kesehatan dan Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017.

Pengecualian tersebut didalilkan Termohon, bahwa atas informasi tersebut hanya dapat diberikan kesimpulan saja dengan masa retensi 5 tahun karena hasil rekomendasi penilaian kesehatan Calon Hakim Agung merupakan hak pribadi yang diperbolehkan untuk dilihat oleh yang bersangkutan karena hanya mengungkap rahasia pribadinya. Oleh karena itu yang bersangkutan dapat melihat bagian kesimpulan dokumen tersebut, namun Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalam melakukan penetapan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan atau hasil uji konsekuensi termohon tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa pertimbangan pengecualian informasi oleh Termohon tidak berdasar ketentuan perundang-undangan dan sudah sepatutnya ditolak. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi orang, yaitu:

1. *Riwayat dan kondisi anggota keluarga;*
2. *Riwayat, kondisi/perawatan, pengobatan kesehatan fisik serta psikis seseorang;*
3. *Kondisi keuangan dan pendapatan/asset, serta rekening bank seseorang;*
4. *Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau*
5. *Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.*

Informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan tetapi dapat diakses oleh Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP yaitu :

“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan h, antara lain apabila;

- (a) pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau*
- (b) pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.*

Dengan demikian informasi Hasil Penilaian Kesehatan dan Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 atas nama nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn., merupakan informasi publik yang dikecualikan tetapi terbuka hanya kepada Pemohon.

Sedangkan informasi yang dikecualikan Termohon mengenai:

- a. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat.
- b. Analisis LHKPN
- c. Investigasi
- d. Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor Pemohon (termasuk rekaman pembicaraan di kediaman Pemohon)

Majelis Komisioner berpendapat menerima pertimbangan hasil Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tetanggal 17 Oktober 2017 dari Termohon, dimana hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 huruf i Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, menyebutkan bahwa :

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali memorandum atau surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan”.

Penjelasan pasal 17 huruf l mengenai memorandum yang dirahasiakan adalah :

Memorandum atau surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, seperti:

1. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Dengan demikian menolak dalil Pemohon dan selanjutnya Termohon tidak memberikan informasi tersebut kepada Pemohon. Terhadap putusan Komisi Informasi ini, salah satu pihak mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah diputusan dengan Nomor 80/G/KI/2019/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2019 dan diajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 616 K/TUN/KI/2019 tanggal 21 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ikhtisar Putusan Nomor 109/IX/KIP-PS-A/2017

Ketua Majelis	Gede Narayana
Anggota	Romanus Ndau
	Hendra
Panitera Pengganti	Aldi Rano Sianturi
Pemohon	David Maruhum L. Tobing
Termohon	Komisi Yudisial Republik Indonesia
Putusan	10 April 2019
Keberatan	Putusan Nomor 80/G/KI/2019/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2019
Kasasi	Putusan Nomor 616 K/TUN/KI/2019 tanggal 21 November 2019

Kronologi

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik melalui Surat perihal Permohonan Informasi Hasil Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Atas Nama Dr. David Maruhum L. Tobing, S.H.,M.Kn pada tanggal 27 Juli 2017;
2. Bahwa Termohon pada tanggal 9 Agustus 2017 melalui surat Nomor: 457/AL/LI.06/8/2017 perihal Jawaban atas Permohonan Informasi;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan atas jawaban permohonan informasi melalui Surat tanggal 16 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2017;
4. Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas keberatan melalui Surat Nomor: 2334/SET/AL/LI.06/9/2017 pada tanggal 25 September 2017;
5. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan KI Pusat pada tanggal yang sama.

Pokok Pemohon

Informasi yang diminta yaitu:

- a. Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto;
- b. Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Quantrum HRM International;

c. Rincian Hasil rekam jejak yang terdiri dari :

- a. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat.
- b. Analisis LHKPN
- c. Investigasi

Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor Pemohon (termasuk rekaman pembicaraan di kediaman Pemohon).

Kronologi

1. Menimbang bahwa atas objek permohonan informasi Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto dan Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Quantrum HRM International atas nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn yang didalilkan Termohon dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tertanggal 17 Oktober 2017 menetapkan bahwa atas informasi tersebut hanya dapat diberikan kesimpulan saja dengan masa retensi 5 tahun karena hasil rekomendasi penilaian kesehatan Calon Hakim Agung merupakan hak pribadi yang diperbolehkan untuk dilihat oleh yang bersangkutan karena hanya mengungkap rahasia pribadinya. Oleh karena itu yang bersangkutan dapat melihat bagian kesimpulan dokumen tersebut;

2. Menimbang berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalam melakukan menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan atau hasil uji konsekuensi termohon tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa pertimbangan pengecualian informasi termohon tidak berdasar pada ketentuan perundang-undangan dan sudah sepatutnya ditolak, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP yaitu:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- *Riwayat dan kondisi anggota keluarga;*
- *Riwayat, perawatan/kondisi, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;*
- *Kondisi keuangan dan pendapatan/asset serta rekening bank seseorang;*
- *Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau*
- *Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.*

Informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan tetapi dapat diakses oleh Pemohon dengan mendasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP yaitu :

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan h, antara lain apabila :

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

Dengan demikian informasi Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 atas nama nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn., serta Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Quantrum HRM International atas nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn merupakan informasi publik yang dikecualikan tetapi terbuka hanya kepada Pemohon.

3. Menimbang bahwa atas obyek permohonan informasi Rincian Hasil Rekam Jejak yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat.
 - b. Analisis LHKPN
 - c. Investigasi
 - d. Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor Pemohon (termasuk rekaman pembicaraan di kediaman Pemohon).
4. Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) No. 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tetanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengecualikan informasi *a quo*, Majelis Komisioner berpedapat hak atas informasi yang dimohonkan Pemohon dengan proses kegiatan Termohon dalam melakukan tugas dan fungsi proses seleksi Calon Hakim Agung karena hal tersebut merupakan hak Pemohon dan Termohon tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung.

Amar Putusan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) No. 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tertanggal 17 Oktober 2017;
3. Menyatakan pokok permohonan informasi:
 - a. Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto.

- b. Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompensasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Quantum HRM International atas nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn., merupakan informasi publik yang dikecualikan tetapi terbuka hanya kepada Pemohon saja.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi sebagaimana disebut pada angka 3 di atas, kepada Pemohon.
5. Menyatakan pokok permohonan atas nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn., terkait dengan :
 - a. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat.
 - b. Analisis LHKPN
 - c. Investigasi
 - d. Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor Pemohon (termasuk rekaman pembicaraan di kediaman Pemohon) dalam proses seleksi Calon Hakim Agung tahun 2017 merupakan informasi publik yang dikecualikan dan memerintahkan Termohon tidak memberikan informasi tersebut kepada Pemohon.
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menjalankan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.

Putusan Mahkamah Agung

Upaya kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh David L Tobing sebagai Pemohon Informasi dan meminta putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 80/G/KI/2019/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan informasi hasil seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 atas nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn. adalah bersifat terbuka bagi Pemohon;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi hasil seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 atas nama Dr. David Maruhum L Tobing, S.H, M.Kn., dengan rincian berikut:
 - a. Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto;
 - b. Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dibuat oleh Quantum HRM Internasional;

c. Rincian hasil rekam jejak yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;
- 2) Analisis LHKPN;
- 3) Investigasi;
- 4) Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor Pemohon (termasuk rekaman pembicaraan di kediaman Pemohon);

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tersebut sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara *a quo*

Terhadap Permohonan Kasasi ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Tahun 2017 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto merupakan informasi publik yang dikecualikan tetapi terbuka hanya kepada Pemohon saja;
- Bahwa Informasi berupa Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompetensi CHA Putusan Komisi Informasi Nomor 109/IX/KIPPS-A/2017 tanggal 10 April 2019 dan Pokok permohonan atas nama David Maruhum L. Tobing, S.H., M.Kn. terkait dengan:
 - a. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;
 - b. Analisis LHKPN;
 - c. Investigasi, dan
 - d. Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor Pemohon (termasuk rekaman pembicaraan di kediaman Pemohon) dalam proses seleksi Calon Hakim Agung (CHA) tahun 2017 merupakan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan memerintahkan Termohon tidak memberikan informasi tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap permohonan kasasi ini, amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. David Maruhum L Tobing, S.H., M.Kn;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

“Informasi Penjelasan Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial”

Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor 085/VII/KIP-PS/2017

Abstraksi

Pokok permohonan informasi publik yang dimohonkan adalah Penjelasan akan apa yang dimaksud dengan “kesalahan penulisan” dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Nomor 02/PID.B/2012/PN.CBN tertanggal 21 Februari 2012 sebagaimana dirujuk dalam petikan Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial No.104/SP.KY/IX/2013 tertanggal 2 September 2013.

Berdasar pokok permohonan informasi yang memuat penjelasan obyek permohonan informasi, Majelis Komisioner akan memastikan alasan atau tujuan permohonan informasi. Hal ini untuk memastikan relevansi permohonan informasi *a quo*. Dalam perkara ini Majelis Komisioner berpendapat bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk meminta kejelasan atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait adanya kesalahan dalam penulisan dalam putusan Nomor 02 Pid.B/2012/PN.Cbn. Karena dengan adanya kesalahan penulisan tersebut, menimbulkan masalah penafsiran apakah berdampak pada kondisi Pemohon dapat terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada diri Pemohon. Karena kondisi saat ini Pemohon telah menjalani hukuman atas vonis tersebut.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah penjelasan saja bukan berupa sebuah dokumen hasil pemeriksaan kode etik. Selanjutnya Majelis Komisioner juga berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang bisa memberikan penjelasan atau informasi selain Termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa jika hanya penjelasan atas jawaban yang diberikan Termohon, hal tersebut harus diberikan Termohon kepada Pemohon.

Majelis Komisioner berpendapat uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah sesuai. Berdasarkan hal demikian, maka yang dikecualikan adalah dokumen yang dihasilkan dari proses uji konsekuensi. Selanjutnya dalam hal hasil uji konsekuensi dihubungkan dengan obyek permohonan informasi, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon harus diberikan hanya yang terkait dengan penjelasan atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon. Sehingga menurut Majelis Komisioner hal tersebut bukan merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan oleh Termohon karena sifatnya hanya penjelasan atas keterangan atau jawaban yang telah diberikan oleh Termohon.

Ikhtisar Putusan Nomor 085/VII/KIP-PS/2017

Ketua Majelis	Gede Narayana
Anggota	Romanus Ndau
	Hendra
Panitera Pengganti	Aldi Rano Sianturi
Pemohon	Samuri
Termohon	Komisi Yudisial RI
Putusan	17 Januari 2019

Kronologi

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik melalui Surat No.:134/SK-KontraS/IV/2017 pada tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya memohon informasi mengenai:
Penjelasan akan apa yang dimaksud “kesalahan penulisan” dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara No. 02/PID.B/2012/PN.CBN tertanggal 21 Februari 2012 sebagaimana dirujuk dalam petikan Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial No. 104/SP.KY/IX/2013 tertanggal 2 September 2013.
2. Permohonan Informasi sebagaimana diuraikan diatas mendapat tanggapan dari Termohon pada tanggal 19 April 2017 yang menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan. Kemudian Pemohon menyampaikan keberatan atas jawaban permohonan informasi melalui Surat Nomor : 176/SK-KontraS/V/2017 pada tanggal 12 Mei 2017.
3. Upaya atas keberatan yang diajukan kepada Termohon setelah pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon atas permohonan informasi yang diberikan, Pemohon mendapat tanggapan atas keberatan dimaksud melalui Surat Nomor: 1444/SET/LI.06/6/2017 pada tanggal 13 Juni 2017 dan diterima pada tanggal 14 Juni 2017.
4. Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Juli 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan KI Pusat pada tanggal 3 Juli 2017 dengan Nomor Register 085/VII/KIP-PS/2017.

Pokok Permohonan

Informasi yang diminta yaitu penjelasan akan apa yang dimaksud “kesalahan penulisan” dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara No. 02/PID.B/2012/PN.CBN tertanggal 21 Februari 2012 sebagaimana dirujuk dalam petikan Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial No. 104/SP.KY/IX/2013 tertanggal 2 September 2013.

Pendapat Majelis

Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Komisioner menguraikan berdasarkan pernyataan sebagai berikut:

Relevansi tujuan atau alasan dengan permohonan informasi yang minta Pemohon

1. Pertimbangan Pemohon mengajukan permohonan yang terurai dalam kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
 - a. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, saya mengadukan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 02 Pid.B/2012/PN.Cbn atas nama saya : terdakwa Samuri bin Karmin Kepada Komisi Yudisial RI terkait perilaku Majelis Hakim PN Cibinong. Dimana Majelis Hakim PN Cibinong telah menyidangkan perkara saya tanpa dihadapkannya para saksi di muka persidangan.
 - b. Bahwa pada tanggal 11 September 2012, saya diundang oleh Komisi Yudisial untuk dimintakan keterangan terkait pengaduan yang pernah saya lakukan.
 - c. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, saya menerima hasil keputusan sidang pleno dari Komisi Yudisial RI dengan nomor surat : No. 104/SP/KY/LX/2013 tertanggal dimana dalam surat tersebut memutuskan:
 - (1) Menyatakan terlapor Sdr. Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., Sdr. C. H. Retno Damayanti, S.H., dan Sdr Agustina Dyah P., S.H., telah terbukti melanggar Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Angka 8 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) jis Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012
 - (2) Memberikan peringatan tertulis kepada terlapor Sdr. Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., Sdr. C. H. Retno Damayanti, S.H., dan Sdr Agustina Dyah P., S.H., agar lebih cermat dan tertib dalam menandatangani putusan sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan.
 - d. Atas putusan tersebut saya masih tidak mengetahui alasan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh majelis hakim PN Cibinong dalam putusan nomor 02 Pid.B/2012 / PN.Cbn terletak dibagian apa, karena terkait hal tersebut dapat menentukan kondisi apakah saya dapat terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada diri saya.

- e. Maka dari itu, saya bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui surat nomor 134/SK-KontraS/IV/2017 mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Yudisial untuk meminta penjelasan terkait dengan surat keputusan Komisi Yudisial nomor: 104/SP/KY/LX/2013. Dan Pada tanggal 19 April 2017 Komisi Yudisial mengirimkan jawaban melalui surat nomor 241/AL/LI 06/4/2017 yang menjelaskan bahwa permohonan informasi yang dimintakan merupakan alasan yang dikecualikan.

Dalam hal relevansi tujuan dan alasan permohonan informasi, Majelis Komisioner berpendapat bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk meminta kejelasan atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait adanya kesalahan dalam penulisan dalam putusan nomor 02 Pid.B/2012/PN.Cbn. Hal ini dikarenakan dengan adanya kesalahan penulisan tersebut apakah berdampak pada kondisi Pemohon dapat terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada diri Pemohon, karena kondisi saat ini Pemohon telah menjalani hukuman atas vonis tersebut.

Atas hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah penjelasan saja bukan berupa sebuah dokumen hasil pemeriksaan kode etik. Selanjutnya Majelis Komisioner juga berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang bisa memberikan penjelasan atau informasi selain Termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa jika hanya penjelasan atas jawaban yang diberikan Termohon, hal tersebut harus diberikan Termohon kepada Pemohon.

Pengujian Konsekuensi Termohon

2. Terhadap permohonan informasi *a quo*, Termohon menyatakan pada pokoknya informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan. Hal ini berdasarkan Penetapan Pengujian Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial Nomor: 104/SP.KY/IX/2013 sebagai Informasi Yang Dikecualikan, tertanggal 18 Juli 2018.
3. Atas uji kosekuensi yang dilakukan oleh Termohon, Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah sesuai. Namun berdasarkan hal tersebut, yang dikecualikan adalah dokumen yang dihasilkan dalam proses tersebut. Selanjutnya Majelis Komisioner juga harus mempertimbangkan jika dikaitkan dengan permohonan informasi Pemohon.

4. Termohon telah menyampaikan surat dengan Nomor : 698/AL/HK.03/12/2018 tertanggal 19 Desember 2018, sifat: Rahasia, perihal Penjelasan Tertulis Terkait Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Perkara 085/VII/KIP-PS/2017, yang pada pokoknya surat tersebut merupakan bentuk penjelasan atas permohonan informasi *a quo*.
5. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada :
 - Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi :
 - (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - Pasal 11 ayat (1) huruf b
 - (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya

Bahwa dalam hal hasil uji konsekuensi dan pertimbangan diatas dihubungkan dengan obyek permohonan informasi maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon harus diberikan. Hal ini hanya terkait dengan penjelasan atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon, sehingga menurut Majelis Komisioner hal tersebut bukan merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan oleh Termohon. Karena sifatnya hanya penjelasan atas keterangan atau jawaban yang telah diberikan oleh Termohon.

Amar Putusan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon dalam penguasaan Termohon dan tidak termasuk dalam sebagaimana dimaksud Penetapan Pengujian Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial Nomor: 104/SP.KY/IX/2013 sebagai Informasi Yang Dikecualikan, tertanggal 18 Juli 2018.
3. Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi publik yang terbuka dan wajib serta tersedia setiap saat.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan resmi secara tertulis terkait dengan Permohonan Informasi tentang apa yang dimaksud “kesalahan penulisan” dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara No. 02/PID.B/2012/PN.CBN tertanggal 21 Februari 2012 sebagaimana dirujuk dalam petikan Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial No. 104/SP.KY/IX/2013 tertanggal 2 September 2013, kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.

“Informasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk *Second Opinion*”

Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor Putusan Nomor 057/XII/KIP-PS/2016

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 288/G/KI/2018/PTUN-JKT

Abstraksi

Informasi tentang hasil pemeriksaan kesehatan oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk second opinion merupakan informasi yang dikecualikan dalam hal ini informasi pribadi, sehingga hak atas memperoleh informasi di luar pemilik informasi a quo tersebut harus diuji kepentingan dan kedudukan hukum pemohon informasi.

Dalam persidangan sengketa informasi, Majelis Komisioner menguji tujuan/alasan permohonan informasi dan kaitannya dengan *legal standing* Pemohon sengketa informasi. Obyek sengketa adalah Informasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk *Second Opinion* atas nama Rodrigo Gularte (terpidana mati kasus narkoba). Dalam persidangan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon pada pokoknya berhak atas obyek permohonan informasi publik. Hal ini didasarkan dalil sebagai berikut:

- a. Pemohon dalam perkara ini, bertindak dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Angelita Muxfeldt sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015. Bahkan hubungan kuasa hukum tersebut tidak pernah dicabut hingga saat ini, sehingga Pemohon masih berhak dan berwenang meminta hasil pemeriksaan *second opinion* tersebut, termasuk dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.
- b. Pemohon menilai kepentingan hukum Rodrigo Gularte didzholimi oleh Termohon, sekaligus mandat Pemohon sebagai kuasa hukum. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, Pemohon yang memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Rodrigo Gularte yang diwakili oleh Angelita Muxfeldt selaku sepupunya sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang tidak pernah dicabut hingga saat ini, masih berhak dan berwenang mewakili kepentingan hukum klien untuk meminta hasil pemeriksaan *second opinion* tersebut, termasuk dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Adapun tindakan Pemohon tersebut didasari oleh Pasal 17 UU Advokat yang menyatakan yaitu “dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Atas dalil Pemohon maka Majelis Komisioner mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan hubungan Pemohon dan pemberi kuasa Angelita Muxfeldt sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang merupakan kuasa dari sepupu Rodrigo Gularte, sehingga memiliki hak meminta informasi *a quo*, dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap atau dibuktikan bahwa Angelita Muxfeldt dan Rodrigo Gularte memiliki hubungan darah atau keluarga. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya ditolak karena tidak terbukti dalil Pemohon memenuhi unsur ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP.
- b. Terkait dengan Pemohon yang memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Rodrigo Gularte yang diwakili oleh Angelita Muxfeldt selaku sepupunya sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang tidak pernah dicabut hingga saat ini masih berhak dan berwenang mewakili kepentingan hukum klien untuk meminta hasil pemeriksaan *second opinion* dikaitkan dengan profesi pemohon sebagai advokat berdasarkan Pasal 17 UU Advokat.

Atas hal ini, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengertian Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUHPer) sehingga dalam Surat Kuasa Khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, bahkan dimana atau instansi mana saja yang menjadi tujuan dalam upaya proses hukum atas kuasa tersebut harus dijelaskan secara terperinci. Jadi, segala ada tindakan-tindakan harus dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka hal-hal itulah yang menjadi ciri surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus, terlebih Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan pasal 1975 KUHPer, dimana surat kuasa tersebut tidak menyebutkan peruntukan secara khusus surat kuasa tersebut diberikan, dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil pemohon tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya ditolak.

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ricky Gunawan selaku pemberi kuasa kepada kuasa Pemohon Majelis Komisioner berpendapat, hal ini tidak dibenarkan berdasarkan hukum. Apalagi Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 digunakan dalam peruntukan Sdr. Ricky Gunawan dalam menjalankan kuasa 12 Maret 2015 dimana dalam surat kuasa 12 Maret 2015 tidak disebutkan adanya hak substitusi atas surat kuasa *a quo*, dengan demikian sudah seharusnya Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya ditolak. Dengan demikian Majelis Komisioner menguatkan Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID) Nomor: KEP-11/L/L.3/09/2015 tanggal 14 September 2015.

Putusan Komisi Informasi Pusat ini, kemudian diajukan keberatan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Majelis PTUN Jakarta pun telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan keberatan tersebut melalui Putusan Nomor 288/G/KI/2018/PTUN-JKT, yang pada pokoknya dalam amar putusan tersebut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak.

Ikhtisar Putusan Nomor : 057/XII/KIP-PS/2016	
Ketua Majelis	Hendra
Anggota	Cecep Suryadi
	Wafa Patria Umma
Panitera Pengganti	Afrial Sibarani
Pemohon	Ricky Gunawan
Termohon	Kejaksaan Agung RI
Putusan	2018
Keberatan	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/G/KI/2018/PTUN-JKT
<p>Kronologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Kejaksaan Agung RI melalui surat pada tanggal 18 Oktober 2016. Adapun informasi yang dimohon Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: 2. Informasi tentang hasil pemeriksaan kesehatan oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk <i>second opinion</i> terhadap terpidana mati a.n Rodrigo Gularte yang dilakukan pada hari Selasa 3 Maret 2015 oleh dr. Danardi Sp.KJ dan dr. Endang Septiningsih, Sp.KJ. Permohonan Informasi sebagaimana diuraikan di point 1 di atas tidak mendapat jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kejaksaan Agung RI tertanggal 15 November 2016 3. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon melalui Surat Nomor : B-24/L/L.3/PIP/12/2016 tertanggal 5 Desember 2016. 4. Pemohon kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KI Pusat pada tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan KI Pusat pada tanggal yang sama dan diberi Nomor Register 057/XII/KIP-PS/2016. 	

Pokok Permohonan

Informasi tentang hasil pemeriksaan kesehatan oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk *second opinion* terhadap terpidana mati a.n Rodrigo Gularte yang dilakukan pada hari Selasa 3 Maret 2015 oleh dr. Danardi Sp.KJ dan dr. Endang Septiningsih, Sp.KJ.

Pendapat Majelis

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam paragraf [4.26]. Bahwa informasi *a quo* berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menjadi fakta hukum terhadap informasi publik yang menjadi pokok permohonan dinyatakan Termohon sebagai informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Nomor: KEP-11/L/L.3/09/2015 tanggal 14 September 2015 dan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi tertanggal 12 September 2015. Sehingga Pemohon tidak dapat mengakses informasi *a quo* karena tidak memiliki *legal standing*. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan Majelis Komisioner untuk tidak menawarkan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dengan membaca hasil Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID) Nomor: KEP-11/L/L.3/09/2015 tanggal 14 September 2015 dan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi tertanggal 12 September 2015 yang pada pokoknya dijelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan obyek permohonan sengketa informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dasar hukum

- (1) Pasal 17 Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP menyatakan "*informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.*"
- (2) Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP menyatakan "*Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis*"
- (3) Pasal 17 huruf j UU KIP menyatakan "*informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang*"

Akibat Hukum

- (1) Mengganggu/menghambat proses penegakan hukum khususnya, dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya)

(2) Informasi apabila dibuka melanggar dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP

(3) Informasi apabila dibuka melanggar dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:

Ayat (1) *“setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”*

Ayat (2) *ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:*

- a. *Perintah Undang-undang*
- b. *Perintah Pengadilan*
- c. *Izin yang bersangkutan*
- d. *Kepentingan masyarakat; atau*
- e. *Kepentingan orang tersebut*

Bahwa dalam keputusan Termohon, yaitu Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID) No. KEP-11/L/L.3/09/2015 tanggal 14 September 2015 disebutkan bahwa obyek permohonan informasi *a quo* ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Hal ini dikategorikan sebagai informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi, dan perawatan serta pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Nomor: KEP-11/L/L.3/09/2015 tanggal 14 September 2015 dan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi tertanggal 12 September 2015, Majelis Komisioner berpendapat telah menerima hasil penetapan pengklasifikasian informasi publik atau penetapan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon.

3. Bahwa dalam pokok permohonan Majelis Komisioner akan menguji kepentingan atau konsekuensi dari Pemohon atas obyek permohonan informasi setelah adanya penetapan atas objek permohonan informasi oleh Termohon. Majelis menguraikan dalam beberapa pernyataan terkait dengan Termohon, apakah Pemohon informasi memiliki kepentingan atas obyek permohonan informasi.
4. Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya berhak atas obyek permohonan informasi publik dengan dalil sebagai berikut :
 - a. Pemohon dalam perkara ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Angelita Muxfeldt sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015, bahkan hubungan kuasa hukum tersebut tidak pernah dicabut hingga saat ini, sehingga Pemohon masih berhak dan berwenang meminta hasil

pemeriksaan *second opinion* tersebut, termasuk dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.

- b. Pemohon menilai kepentingan hukum Rodrigo Gularte didzholimi oleh Termohon sekaligus mandat Pemohon sebagai kuasa hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UU Advokat tercederai oleh tindakan Termohon. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut Pemohon yang memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Rodrigo Gularte yang diwakili oleh Angelita Muxfeldt selaku sepupunya sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang tidak pernah dicabut hingga saat ini, masih berhak dan berwenang mewakili kepentingan hukum klien untuk meminta hasil pemeriksaan *second opinion* tersebut, termasuk dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Adapun tindakan Pemohon tersebut didasari oleh Pasal 17 UU Advokat yang menyatakan yaitu “dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan dalil Pemohon maka Majelis Komisioner mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan hubungan Pemohon dan pemberi kuasa Angelita Muxfeldt sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang merupakan kuasa dari sepupu Rodrigo Gularte yang meminta hasil *second opinion a quo*, dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap atau dibuktikan bahwa Angelita Muxfeldt dan Rodrigo Gularte memiliki hubungan darah atau keluarga. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya ditolak karena tidak terbukti dalil Pemohon memenuhi unsur ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP.
- b. Terkait dengan Pemohon yang memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Rodrigo Gularte yang diwakili oleh Angelita Muxfeldt selaku sepupunya sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang tidak pernah dicabut hingga saat ini masih berhak dan berwenang mewakili kepentingan hukum klien untuk meminta hasil pemeriksaan *second opinion* dikaitkan dengan profesi Pemohon sebagai advokat berdasarkan Pasal 17 UU Advokat.
- c. Bahwa pengertian surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUHP), sehingga di dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh

dilakukan oleh penerima kuasa bahkan dimana atau instansi mana saja yang menjadi tujuan dalam upaya proses hukum atas kuasa tersebut harus di jelaskan secara terperinci. Jadi, segala ada tindakan-tindakan harus dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka hal-hal itulah yang menjadi ciri surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus, terlebih Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan pasal 1975 KUHPer dimana surat kuasa tersebut tidak menyebutkan peruntukan secara khusus untuk apa saja surat kuasa tersebut diberikan. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya ditolak.

- d. Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ricky Gunawan selaku pemberi kuasa kepada kuasa Pemohon, Majelis Komisioner berpendapat hal ini tidak dibenarkan berdasarkan hukum, apalagi Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 digunakan dalam peruntukan Sdr. Ricky Gunawan dalam menjalankan kuasa 12 Maret 2015. Dimana dalam Surat Kuasa 12 Maret 2015 tidak disebutkan adanya hak substitusi atas surat kuasa *a quo*, dengan demikian sudah seharusnya Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya ditolak.
- d. Bahwa dengan pertimbangan dan uraian pendapat Majelis Komisioner diatas, sudah seharusnya permohonan informasi Pemohon ditolak, dan menolak keseluruhan dalil Pemohon dan Termohon selebihnya yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Komisioner. Menguatkan Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Nomor: KEP-11/L/L.3/09/2015 tanggal 14 September 2015.

Amar Putusan

1. Menolak permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek permohonan merupakan informasi publik yang dikecualikan.
3. Menguatkan Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID) No. KEP-11/L/L.3/09/2015 tanggal 14 September 2015

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat, Pemohon kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun dalil-dalil keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/G/KI/2018/PTUN-JKT, antara lain yaitu mengenai pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam menilai adanya hubungan keluarga/darah serta

Surat Kuasa yang diberikan *Principal* kepada Penerima Kuasa. Berdasarkan dalil-dalil ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan antara lain yaitu:

1. Mengabulkan gugatan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS/2016, tidak sah dan batal demi hukum
3. Menyatakan bahwa informasi *a quo* bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
4. Dst...

Berdasarkan dalil tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut: bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, menurut Pengadilan yang masih menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah “Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor 057/XII/KIP-PS/2016, tanggal 15 November 2018, yang memutus “Menolak permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya”, dengan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan Komisi Informasi Pusat yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa informasi publik yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan;
- Bahwa dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat tidak pernah diajukan dibuktikan antara Angelita Muxfeldt dan Rodrigo Gularte memiliki hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang terdapat dalam berkas Permohonan Keberatan, dihubungkan dengan posita Pemohon Keberatan angka 12 yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah Pengacara yang memperoleh kuasa dari Rodrigo Gularte dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015 dan dengan mencermati petitum Permohonan Keberatan yang menyatakan bahwa informasi *a quo* adalah bukan informasi yang dikecualikan dan Penggugat berhak mengakses informasi *a quo* karena Penggugat merupakan kuasa hukum Rodrigo Gularte yang diwakili oleh sepupunya yaitu Angelita Muxfeldt berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 yang hingga saat ini masih berlaku dan belum dicabut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memperoleh kuasa dari Rodrigo Gularte sehingga dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata secara limitatif ditegaskan: “*Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa*”.

Bahwa, selanjutnya Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Penerima Kuasa dari Rodrigo Gularte dan terhadap Rodrigo G meninggal dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata yang secara yuridis normatif ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1813 KUH Perdata: Pemberian Kuasa berakhir : dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampunan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa”;

Bahwa menurut Ricky Gunawan (Incassu Pemohon Keberatan) terhadap Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2015 belum dicabut kuasanya namun apabila mendasarkan ketentuan tersebut secara hukum Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2015 antara Rodrigo Gularte (Pemberi kuasa) dengan Ricky Gunawan (Penerima kuasa) sudah berakhir kuasanya dan otomatis kekuasaan yang diberikan kepada penerima kuasa pun hilang atau gugur atau telah berakhir terhitung tanggal atau saat meninggalnya Rodrigo Gularte. Sehingga permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi yang sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata Pemohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak dapat lagi melaksanakan urusan atas nama si pemberi kuasa karena pemberian kuasa tersebut telah berakhir dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai alasan pengajuan gugatan harus dilihat ada tidaknya unsur kepentingan yang dirugikan, hal ini sesuai dengan asas : *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan). Bahwa terkait uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Ricky Gunawan (Pemohon keberatan) selaku Penerima Kuasa dari Rodrigo Gularte tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pelayanan dan/atau pemberian informasi kepada publik tersebut salah satunya harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggung jawaban pemerintah tersebut muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian, kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban pemerintah tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Pusat yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah

disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), serta permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dalam berkas permohonannya, bila dicermati secara substansi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi adalah informasi tentang hasil pemeriksaan kesehatan oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk *second opinion* terhadap terpidana mati a.n. Rodrigo Gularte yang dilakukan pada hari Selasa, 3 Maret 2015 oleh dr. Danardi Sp.KJ dan dr. Endang Septeningsih, Sp.KJ, dan atas permohonan informasi *a quo* pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, telah memberikan pertimbangan pada pokoknya : bahwa informasi publik yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan yang menguatkan Keputusan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Nomor : L.3109/ 2015, tanggal 14 September 2016, terkait *legal standing* Pemohon dikarenakan dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat tidak pernah diajukan dan dibuktikan antara Angelita Muxfeldt dan Rodrigo Gularte memiliki hubungan darah atau keluarga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP sehingga permohonan *a quo* tidak berdasar hukum serta Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata. Bahwa terkait Surat Kuasa lebih lanjut Pengadilan Tata Usaha Negara juga menilai pemberian Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2015, bahwa mencermati ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata tentang Pemberian Kuasa berakhir;

Bahwa menurut Pengadilan, pada prinsipnya secara keseluruhan substansinya telah dipertimbangkan dengan benar oleh mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 057/XII/KIP-PS/2016, tanggal 15 Nopember 2018. Oleh karenanya tanpa mengulangi pertimbangan, Pengadilan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini. Dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon

Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS/2016, tanggal 15 Nopember 2018 yang dimohonkan keberatan.

“Informasi tentang Dokumen Lelang”
Putusan Komisi Informasi Pusat
Nomor 013/III/KIP-PS-A/2017

Abstraksi

Pokok permohonan Sengketa adalah informasi yang merupakan bagian dari Informasi Dokumen Lelang. Adapun Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik untuk digunakan sebagai arsip PT Rnnys Provimatcon. Sedangkan alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID yang telah mengecualikan permohonan informasi yang dimohonkan.

Setiap permohonan informasi publik ke PPID Badan Publik wajib memastikan tujuan dan alasan permohonan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk memastikan relevansi tujuan atau alasan permohonan informasi publik yang dimohon oleh Pemohon. Aalagi jika PPID berketetapan mengecualikan atas permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon.

Asas Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU KIP sebagaimana dipertimbangkan dalam permohonan sengketa nomor register 013/III/KIP-PS-A/2017 antara Najib dengan Termohon Kementerian Keuangan RI. Pemohon mengajukan permohonan informasi yang dimohon Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) SKPT dan/atau SKT Objek SHM 1588 di Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 2) Penyetoran jaminan uang lelang tertanggal 28 Juli 2015 senilai Rp. 447.000.000; Nomer Rekening BNI;
- 3) Kwitansi pelunasan terhadap lelang No. 209/2015 tertanggal 3 Januari 2015

PPID dalam proses permohonan informasi telah mengecualikan permohonan informasi, hingga ditetapkan dalam surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi nomor registrasi 90/PPID-KK/2017 tertanggal 25 Januari 2017. Adapun yang menjadi pertimbangan penolakan Termohon secara yuridis adalah berupa ketentuan:

- 1) Pasal 17 huruf j UU KIP.
- 2) Pasal 42 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908*).
- 3) Pasal 93 dan Pasal 95 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 27/2016).

Dasar pertimbangan lain adalah KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberikan minuta risalah lelang kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan risalah lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan-undangan. Atas hal tersebut Termohon berpendapat bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Sertifikat Hak Milik No. 1588 Duren Sawit, penyetoran jaminan uang lelang, kwitansi pelunasan terhadap lelang bukan merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan minuta risalah lelang. Bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari minuta risalah lelang, sehingga Pemohon tidak termasuk dalam kategori pihak yang berhak atas minuta risalah lelang atau bagian dari minuta risalah lelang.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Komisioner sependapat dengan Termohon, bahwa ketentuan Pasal 17 huruf j UU KP dijadikan landasan dalam pengecualian informasi kepada Pemohon dengan merujuk peraturan perundang-undangan Pasal 42 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908*) dan Pasal 93 serta Pasal 95 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 27/2016) dan Termohon juga merujuk pada ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP.

Selanjutnya, Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menggunakan dokumen atau informasi yang menjadi pokok permohonan untuk dijadikan arsip tidak relevan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan kerugian atau akibat secara langsung dengan tidak diperolehnya informasi *a quo*, terlebih yang menjadi alasan permohonan adalah menjadikan informasi tersebut sebagai arsip PT. Rnnys Provimatcon.

Dalam pertimbangannya, Majelis Komisioner juga berpendapat bahwa informasi yang disengketakan bukan termasuk dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, hal ini karena yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut adalah proses pengadaan barang dan jasa di Badan Publik dan MoU atau nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antara badan publik dengan pihak ketiga.

Menjadi sebuah prasyarat bahwa perlu alasan atau pertimbangan membuka informasi publik yang dikecualikan dengan menguji alasan atau relevansi atas permohonan informasi publik dengan ketentuan atau pertimbangan pengecualian oleh Termohon dan dengan tidak adanya relevansi alasan Pemohon atas obyek informasi *a quo*, demikian sudah seharusnya permohonan informasi Pemohon ditolak.

Iktisar Putusan Nomor 013/III/KIP-PS-A/2017

Ketua Majelis	Arif Adi Kuswardono
Anggota	Cecep Suryadi
	Romanus Ndau
Panitera Pengganti	Aldi Rano Sianturi
Pemohon	Najib
Termohon	Kementerian Keuangan RI
Putusan	15 Mei 2018

Kronologi

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kementerian Keuangan RI melalui formulir permohonan informasi publik dengan nomor pendaftaran 90/PPID-KK/2017 pada tanggal 13 Januari 2017. Adapun informasi yang dimohon Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. SKPT dan/atau SKT Obyek SHM 1588 di Duren Sawit Jakarta Timur
 - b. Penyetoran jaminan uang lelang tertanggal 28 Juli 2015 senilai Rp. 447.000.000; Nomer Rekening BNI;
 - c. Kwitansi pelunasan terhadap lelang No. 209/2015 tertanggal 3 Januari 2015
2. Permohonan Informasi sebagaimana diuraikan dalam point 1 di atas mendapat jawaban dari Termohon melalui e-mail pada tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa permohonan informasi ditolak karena merupakan informasi yang dikecualikan.
3. Bahwa, terhadap jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 1 Februari 2017 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI.
4. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon melalui e-mail tertanggal 28 Februari 2017.
5. Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasike KI Pusat pada tanggal 16 Maret 2017 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan KI Pusat pada tanggal yang sama dan diberi Nomor Register 013/III/KIP-PS/2017.

Pokok Permohonan

1. SKPT dan/atau SKT Obyek SHM 1588 Duren Sawit;
2. Penyetoran jaminan uang lelang tertanggal 28 Juli 2015 senilai Rp. 447.000.000; Nomer Rekening BNI;
3. Kwitansi pelunasan terhadap lelang No.209/2015 tertanggal 3 Januari 2015

Pendapat Majelis

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan informasi Pemohon. Bahwa informasi *a quo* berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa terhadap informasi publik yang menjadi pokok permohonan dinyatakan Termohon sebagai informasi publik yang dikecualikan, sehingga Pemohon tidak dapat mengakses informasi *a quo* karena tidak memiliki *legal standing*.

Bahwa dalam pokok permohonan Majelis Komisioner akan menguraikan dalam beberapa pernyataan.

Menguji Pengklasifikasian informasi publik oleh Termohon atau Uji Konsekuensi Termohon dengan relevansi atas tujuan diperolehnya permohonan informasi.

2. Bahwa dalam faktanya pada tahap permohonan dan keberatan atas permohonan informasi publik, pihak Termohon telah mengecualikan permohonan informasi, hingga ditetapkan dalam surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi nomor registrasi 90/PPID-KK/2017 tertanggal 25 Januari 2017. Adapun yang menjadi pertimbangan termohon secara yuridis adalah ketentuan:

- 1) Pasal 17 huruf j UU KIP.
- 2) Pasal 42 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908*).
- 3) Pasal 93 dan Pasal 95 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 27/2016).

Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberikan minuta risalah lelang kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan risalah lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak, atau pihak lain yang di berikan kewenangan oleh peraturan perundangan-undangan. Atas hal tersebut Temohon berpendapat bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Sertifikat Hak Milik No. 1588 Duren Sawit, Penyetoran jaminan uang lelang, kwitansi pelunasan terhadap lelang bukan merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan minuta risalah lelang. Bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari minuta risalah lelang, sehingga Pemohon tidak termasuk dalam kategori pihak yang berhak atas minuta risalah lelang atau bagian dari minuta risalah lelang.

Atas hal pertimbangan yuridis tersebut Majelis Komisioner sependapat degan Termohon bahwa ketentuan Pasal 17 huruf j UU KP menjadi landasan dalam pengecualian informasi kepada Pemohon dengan merujuk peraturan perundang-undangan Pasal 42 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad*

1908) dan Pasal 93 dan Pasal 95 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 27/2016), Termohon juga merujuk pada ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP.

3. Bahwa dalam pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa permohonan informasi didasari oleh proses lelang adalah perjanjian yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas 1 dengan pihak pembeli lelang. Maka informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tujuan permohonan informasi pemohon adalah untuk mengarsipkan dokumen yang diperolehnya yakni arsip PT Rnnys Provimatcon.

Atas hal terbut berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menggunakan dokumen atau informasi yang menjadi pokok permohonan untuk dijadikan arsip hal tersebut tidak relevan. Pemohon juga tidak membuktikan kerugian atau akibat secara langsung dengan tidak diperolehnya informasi *a quo*, terlebih yang menjadi alasan permohonan adalah menjadikan informasi tersebut sebagai arsip PT. Rnnys Provimatcon.

Bahwa, Majelis Komisioner juga berpendapat bahwa informasi yang di sengketakan bukan termasuk dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf e, dimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut adalah proses pengadaan barang dan jasa di Badan Publik dan MoU atau nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antara Badan Publik dengan pihak ketiga.

4. Berdasarkan dalil para pihak dan bukti-bukti yang disampaikan kepada Majelis Komisioner, Majelis akan menguji Pengklasifikasian informasi publik oleh Termohon atau Uji konsekuensi Termohon dengan relevansi atas tujuan diperolehnya permohonan informasi. Bahwa dalam proses lelang yang telah terjadi maka para pihak yang terlibat lelang harus dilindungi hak pribadinya terkait aset pribadi. Dan sesuai ketentuan KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberikan minuta risalah lelang kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan risalah lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam fakta dan relevansi alasan Pemohon yang hanya menjadikan objek sengketa informasi *a quo* hanya untuk arsip, tidak ada fakta atau bukti dampak yang ditimbulkan dengan tidak diberikan atau tidak diperolehnya informasi *a quo* bagi Pemohon.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU KIP disebutkan bahwa "*Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, dengan demikian perlu alasan atau pertimbangan membuka informasi publik yang dikecualikan dengan menguji alasan atau relevansi atas permohonan Informasi Publik dengan ketentuan atau pertimbangan pengecualian oleh*

pengecualian oleh Termohon. Dengan tidak adanya relevansi alasan Pemohon dengan obyek informasi a quo, demikian sudah seharusnya permohonan informasi Pemohon ditolak.”

Amar Putusan

1. Menolak permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mengukuhkan Putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP yang termuat dalam surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi nomor registrasi 90/PPID-KK/2017 tertanggal 25 Januari 2017.

“Informasi Mengenai Dokumen Ganti Rugi Lahan”

Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor 033/V/KIP-PS-A/2017

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor 221/G/KI/2018/PTUN-JKT

Putusan Mahkamah Agung

Nomor 208K/TUN/KI/2019

Abstraksi

Persoalan ganti rugi lahan bisa menjadi obyek sengketa informasi publik, namun demikian Pemohon harus memiliki kedudukan hukum kuat atas obyek lahan yang dimohonkan ganti rugi. Komisi Informasi Pusat memutuskan permohonan informasi a quo sebagai informasi terbuka demikian juga dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan tidak menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Komisi Informasi mejadi harapan bagi masyarakat untuk memperjuangkan persoalan menyangkut hak-haknya, salah satunya adalah Budi Prayitno yang mengajukan sengketa informasi berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) atau dalam nama atau bentuk lain atas pelaksanaan pembebasan lahan Tol Dasari RT 013 RW 01 Cilandak Barat, Jakarta Selatan yaitu:

- a) Buku Besar (rekapitulasi/daftar) Penilaian Wajar Bidang per Bidang Tanah dan Tegakan dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Tahun 2014/2015 yang salinannya diserahkan kepada warga pada pertemuan tanggal 22 September 2015 di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan (BPN) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dalam hal ini PPK Jalan Tol Depok - Antasari melakukan kontrak dengan KJPP Toto Suharto dan Rekan selaku pemberi jasa penilaian tanah dan tegakan.
- b) Kontrak Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran kepada Toto Suharto dan Rekan selaku pemenang kontrak penilaian tanah dan tegakan dari PPK Jalan Tol Depok-Antasari yang nilainya disosialisasikan dalam pertemuan di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan (BPN) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan (antara lain memuat tanggal dilakukannya penilaian dan tanggal dibuatnya dokumen penilaian)
- c) Copy kwitansi/bukti transfer/bukti lainnya atas nilai penggantian/pembayaran pembebasan tanah dan bangunan warga RT 013/01 (termasuk pembayaran kepada Ketua RT) Tahun 2014/2015.

- d) Daftar nilai penggantian kepada warga RT 013/01 PAM 2 Bawah Kel. Cilandak Barat yang tanah/bangunannya terkena proyek Jalan Tol Depok-Antasari (PPK Bapak Ambardy)
- e) Daftar realisasi penggantian tanah dan bangunan RT 013/01 PAM 2 Bawah. Kel. Cilandak Barat Tahun 2014/2015 Proyek Tol Depok-Antasari (PPK Bapak Ambardy)

Atas permohonan tersebut Majelis Komisioner memutuskan bahwa:

1. Membatalkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyatakan bahwa Informasi terkait:
 - a. Buku Besar (rekapitulasi/daftar) Penilaian Wajar Bidang per Bidang Tanah.
 - b. Daftar Nilai penggantian kepada warga RT 013/01
 - c. Daftar Realisasi penggantian tanah dan bangunan RT 013/01

Merupakan informasi publik terbuka dapat diakses oleh Pemohon hanya untuk luas dan besaran ganti rugi setelah Termohon menguasai informasi *a quo* yang telah dilegalisir dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3. Menyatakan Informasi terkait *fotocopy* kwitansi/bukti transfer atas nilai penggantian adalah informasi yang dikecualikan tetapi hanya terbuka untuk Pemohon terbatas atas nama Sdri Rita Yuniarti.
4. Menyatakan bahwa Kontrak serah terima pekerjaan adalah informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP.
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dan menghitamkan informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] sampai dengan paragraf [6.4] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun pertimbangan Majelis Komisioner adalah :

1. Pemohon dapat mengakses informasi *a quo* sebagaimana diurai dalam paragraf [4.34] untuk atas nama Sdri. Rita Yuniarti setelah Termohon menguasai informasi *a quo* yang telah dilegalisir dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Bahwa terhadap informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana termuat dalam sengketa informasi *a quo* yang telah diurai dalam paragraf [4.34] yang berlokasi pada RT 013 RW 01 PAM 2 Bawah, Kelurahan Cilandak Barat, Majelis berpendapat bahwa

informasi *a quo* adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan dalam pasal Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f UU KIP. Maka Pemohon selaku Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi *a quo* hanya untuk luas dan besaran ganti rugi pada lokasi *a quo* dan Termohon wajib untuk memberikan informasi *a quo* dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 huruf h UU KIP.

3. Bahwa sesungguhnya yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada proyek Pembebasan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari berbentuk surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
4. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Publik merupakan informasi yang dikualifikasikan sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki SLIP.
5. Bahwa Pemohon hanya berhak mendapatkan informasi kwitansi atas nama Sdri. Rita Yuniarti.
6. Bahwa dalil-dalil Termohon yang menyatakan informasi *a quo* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dalam lampiran 1 angka 3 poin 14 dan 15, dinyatakan ditolak dan sudah sepatutnya dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU KIP.

Terhadap putusan Komisi Informasi Pusat, pihak Termohon tidak menerima dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 221/G/KI/2018/PTUN-JKT yang pada amar putusannya dinyatakan Keberatan Ditolak. Termohon juga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/TUN/KI/2019, dalam Amar Putusannya dinyatakan tidak menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Artinya Putusan Komisi Informasi Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Iktisar Putusan Nomor 013/III/KIP-PS-A/2017

Ketua Majelis	Arif Adi Kuswardono
Anggota	Gede Narayana
	Romanus Ndau
Panitera Pengganti	Aldi Rano Sianturi
Pemohon	Budi Prayitno
Termohon	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Putusan	20 Agustus 2018
Keberatan	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 221/G/KI/2018/PTUN-JKT
Kasasi	Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/TUN/KI/2019

Kronologi

1. Bahwa Pemohon melalui email tertanggal 26 Januari 2017 mengajukan permohonan informasi publik ke Termohon. Adapun informasi yang diminta yaitu surat pertanggungjawaban (SPJ) atau dalam nama atau bentuk lain atas pelaksanaan pembebasan lahan Tol Dasari RT 013 RW 01 Cilandak Barat, Jakarta Selatan yaitu:
 - a. Buku Besar (rekapitulasi/daftar) Penilaian Wajar Bidang per Bidang Tanah dan Tegakan dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Tahun 2014/2015 yang salinannya diserahkan kepada warga pada pertemuan tanggal 22 September 2015 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (BPN) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dalam hal ini PPK Jalan Tol Depok-Antasari melakukan kontrak dengan KJPP Toto Suharto dan Rekan selaku pemberi jasa penilaian tanah dan tegakan.
 - b. Kontrak Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran kepada Toto Suharto dan Rekan selaku pemenang kontrak penilaian tanah dan tegakan dari PPK Jalan Tol Depok-Antasari yang nilainya disosialisasikan dalam pertemuan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (BPN) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan (antara lain memuat tanggal dilakukannya penilaian dan tanggal dibuatnya dokumen penilaian)
 - c. Copy kwitansi/bukti transfer/bukti lainnya atas nilai penggantian/pembayaran pembebasan tanah dan bangunan warga RT 013/01 (termasuk pembayaran kepada Ketua RT) Tahun 2014/2015.
 - d. Daftar nilai penggantian kepada warga RT 013/01 PAM 2 Bawah Kel. Cilandak Barat yang tanah/bangunannya terkena proyek Jalan Tol Depok-Antasari (PPK Bapak Ambardy)

2. Bahwa atas permohonan informasi yang diajukan mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon melalui Surat Nomor: TN 0803-S0/047 tertanggal 28 Februari 2017 yang intinya menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN. Dengan demikian Badan Publik yang memiliki kewenangan atas informasi dan dokumentasi terkait kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada proyek Pembebasan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional.
3. Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon tidak mendapatkan informasi yang diminta sehingga pada 20 Maret 2017 dengan Nomor Registrasi Keberatan No. 02/PPID/PU/PK/III/2017 mengajukan keberatan karena permintaan informasi tidak dipenuhi oleh Termohon.
4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan melalui surat Nomor: HM 06.02-ES/01 tertanggal 8 Mei 2017 yang pada intinya adalah yang memiliki kewenangan atas informasi dan dokumentasi terkait kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada proyek Pembebasan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari adalah Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Selanjutnya atas hal tersebut Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan Termohon dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat.

Pokok Permohonan

1. Buku Besar (rekapitulasi/daftar) Penilaian Wajar Bidang per Bidang Tanah dan Tegakan dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Tahun 2014/2015 yang salinannya diserahkan kepada warga pada pertemuan tanggal 22 September 2015 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (BPN) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dalam hal ini PPK Jalan Tol Depok-Antasari melakukan kontrak dengan KJPP Toto Suharto dan Rekan selaku pemberi jasa penilaian tanah dan tegakan.
2. Kontrak Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran kepada Toto Suharto dan Rekan selaku pemenang kontrak penilaian tanah dan tegakan dari PPK Jalan Tol Depok-Antasari yang nilainya disosialisasikan dalam pertemuan di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan (BPN) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan (antara lain memuat tanggal dilakukannya penilaian dan tanggal dibuatnya dokumen penilaian).

3. Copy kwitansi/bukti transfer/bukti lainnya atas nilai penggantian/pembayaran pembebasan tanah dan bangunan warga RT 013/01 (termasuk pembayaran kepada Ketua RT) Tahun 2014/2015.
4. Daftar Nilai penggantian kepada warga RT 013/01 PAM 2 Bawah Kel. Cilandak Barat yang tanah/bangunanya terkena proyek Jalan Tol Depok-Antasari (PPK Bapak Ambardy)
5. Daftar Realisasi penggantian tanah dan bangunan RT 013/01 PAM 2 Bawah Kel. Cilandak Barat Tahun 2014/2015 Proyek Tol Depok-Antasari (PPK Bapak Ambardy)

Pendapat Majelis

1. Bahwa berdasarkan uraian paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.28] angka 2, informasi yang dimohon yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* yaitu mengenai informasi:
 - 1) Buku besar (rekapitulasi/daftar) Penilaian Wajar Bidang per Bidang Tanah.
 - 2) Kontrak Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran kepada Toto Suharto dan rekan selaku pemenang kontrak.
 - 3) Fotocopy kwitansi/bukti transfer atas nilai penggantian.
 - 4) Daftar nilai penggantian kepada warga RT 013/01
 - 5) Daftar realisasi penggantian tanah dan bangunan RT 013/01.
2. Bahwa sebelum Majelis memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap informasi yang menjadi sengketa *a quo*, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan proses penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 29 Perki PPSIP, yang pokoknya mengatur bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi dilakukan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 40 ayat (2) UU KIP

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP

Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui Mediasi.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan informasi sengketa *a quo* merupakan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian PUPR. Berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan sebagaimana diurai

pada paragraf [4.31], Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak diproses melalui mediasi, sehingga penyelesaian sengketa informasi dilakukan melalui ajudikasi nonlitigasi pada pokok permohonan informasi.

5. Bahwa terhadap informasi sengketa *a quo* berdasarkan uraian paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.29], Termohon dalam persidangan dan termuat dalam kesimpulan menyatakan hampir seluruh informasi/dokumentasi yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang (hak keperdataan terhadap benda berupa tanah dan/atau bangunan yang terkena proyek jalan tol Dasari) dan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.
6. Bahwa dalam fakta persidangan, Termohon menyatakan informasi sengketa *a quo* berdasarkan uraian paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.29] angka 1, angka 4, dan angka 5 berupa:
 - a. Buku Besar (rekapitulasi/daftar) Penilaian Wajar Bidang per Bidang Tanah dan Tegakan dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Tahun 2014/2015 yang salinannya diserahkan kepada warga pada pertemuan tanggal 22 September 2015 di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan (BPN) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dalam hal ini PPK Jalan Tol Depok-Antasari melakukan kontrak dengan KJPP Toto Suhartoto dan Rekan selaku pemberi jasa penilaian tanah dan tegakan.
 - b. Daftar Nilai penggantian kepada warga RT 013/01 PAM 2 Bawah Kel. Cilandak Barat yang tanah/bangunannya terkena proyek Jalan Tol Depok-Antasari (PPK Bapak Ambardy); dan
 - c. Daftar Realisasi penggantian tanah dan bangunan RT 013/01 PAM 2 Bawah. Kel. Cilandak Barat Tahun 2014/2015 Proyek Tol Depok-Antasari (PPK Bapak Ambardy)

merupakan satu kesatuan dan masuk dalam kualifikasi informasi yang terbuka tetapi terbatas, yaitu terbatas bagi pemilik tanah, sehingga ketika akan melihat harus menyiapkan dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah pemilik sah tanah tersebut, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.12].

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menguatkan dalil sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.33] dan paragraf [4.34] dengan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur "Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat."

Sehingga Termohon tidak dapat memberikan informasi *a quo* karena Badan Publik yang memiliki kewenangan atas informasi dan dokumentasi terkait kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Proyek Pembebasan Tanah Jalan Tol Depok Antasari adalah Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Jakarta Selatan (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Pengadaan Tanah, mengatur:

(1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

(2) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir kepada Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan 1 (satu) rangkap yang merupakan asli untuk kelengkapan permohonan sertifikat hak atas tanah.

(3) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai.

(4) Penyerahan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan belum adanya serah terima fotokopi dokumen yang dilegalisir (dapat dipertanggungjawabkan) dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) kepada Kementerian PUPR (selaku instansi yang memerlukan tanah).

10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Surat Kuasa Khusus dari salah satu warga RT. 013 RW 01 Cilandak Barat dari Sdri. Rita Yuniarti sebertanggal 25 Juli 2018.

11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2 UU KIP

(1) *Setiap Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.*

(2) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.*

Pasal 2 UU KIP

- (1) *Setiap Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.*
- (2) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.*

Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP

- (3) *Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - c. *informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.*

Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f UU KIP

- (1) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:*
 - a. *hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;*
 - b. *seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;*
 - c. *rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;*
 - d. *perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*
 - e. *informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.*

Pasal 17 huruf h UU KIP

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- h. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:*
 3. *kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;*

Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP

- (2) *Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain, apabila a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.*

12. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.38], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon Warga Negara Republik Indonesia sehingga mempunyai hak atas informasi publik yang berada pada kewenangan Termohon selaku Badan publik.
13. Bahwa informasi yang terkandung hak-hak pribadi yang termuat dalam sengketa informasi *a quo* sebagaimana diurai dalam paragraf [4.34] merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP.

14. Bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.39] dan paragraf [4.40], Pemohon telah membuktikan dirinya mempunyai kuasa atas nama Sdri. Rita Yuniarti, Majelis berpendapat Pemohon dapat mengakses informasi *a quo* sebagaimana diurai dalam paragraf [4.34] untuk atas nama Sdri. Rita Yuniarti setelah Termohon menguasai informasi *a quo* yang telah dilegalisir dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan.
15. Bahwa terhadap informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana termuat dalam sengketa informasi *a quo* yang telah diurai dalam paragraf [4.34] yang berlokasi pada RT 013 RW 01 PAM 2 Bawah, Kelurahan Cilandak Barat, Majelis berpendapat bahwa informasi *a quo* adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan dalam pasal Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f UU KIP, maka Pemohon selaku Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi *a quo* hanya untuk luas dan besaran ganti rugi pada lokasi *a quo*, dan Termohon wajib untuk memberikan informasi *a quo* dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 huruf h UU KIP.
16. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 17 Perki 1 Tahun 2010 Tentang SLIP yang berbunyi:
(1) *PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang diberikan kepada publik*
(2) *PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik*
(3) *Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.*
17. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diurai dalam paragraf [4.43], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan informasi yang termuat dalam sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.42].
18. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan terhadap informasi sengketa *a quo* berdasarkan uraian paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.29] angka 2, dan angka 3 yaitu:
- 2) Kontrak Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran kepada Toto Suharto dan rekan selaku pemenang kontrak.
 - 3) *Fotocopy kwitansi/bukti transfer atas nilai penggantian.*
merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

19. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan informasi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.45] termuat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai informasi yang dikecualikan dalam dokumen pengadaan Barang dan Jasa/Kontrak. Dengan alasan pengecualian yang pada intinya khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentingan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b UU KIP dan Pasal 17 huruf h UU KIP dan Pasal 2 UU 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
20. Bahwa dasar dan alasan pengecualian informasi dalam sengketa *a quo* sebagaimana didalilkan Termohon pada paragraf [4.45] dan paragraf [4.46], Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada proyek Pembebasan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari berbentuk surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
21. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
- Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP
 - (1) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:*
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*
 - Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki SLIP
 - (1) *Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.*
22. Bahwa dokumen kontrak dalam rangka kegiatan pengadaan tanah dalam proyek Pembebasan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari merupakan tindakan atau perbuatan hukum dalam bentuk dokumen perjanjian dengan pihak ketiga dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan dan diterima oleh Badan Publik tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis berpendapat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Publik merupakan informasi yang dikualifikasikan sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki SLIP sebagaimana telah diurai dalam paragraf [4.48].
23. Bahwa terhadap informasi kwitansi sebagaimana telah diurai dalam paragraf [4.45] dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon hanya berhak mendapatkan informasi kwitansi atas nama Sdri. Rita Yuniarti.

24. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap sengketa informasi *a quo* pada tanggal 31 Juli 2018 dilakukan pemeriksaan tertutup kepada Termohon.
25. Bahwa alasan Termohon yang menyatakan tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa *a quo* karena alasan pengecualian sebagaimana diurai dalam paragraf [4.46], dan Termohon tidak dapat menghadirkan dokumen *a quo* pada saat pemeriksaan tertutup dan Majelis tidak dapat melihat relevansi antara alasan pengecualian dalam dokumen *a quo*, maka Majelis tetap berpendapat bahwa terhadap informasi *a quo* merupakan informasi publik yang terbuka dan wajib disediakan oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki SLIP sebagaimana telah diurai dalam paragraf [4.48].
26. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.46], Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil-dalil Termohon yang menyatakan informasi *a quo* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dalam lampiran 1 angka 3 poin 14 dan 15, dinyatakan ditolak dan sudah sepatutnya dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU KIP yang mengatur:
1. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Amar Putusan

1. Membatalkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyatakan bahwa Informasi terkait:
 - a. Buku Besar (rekapitulasi/daftar) Penilaian Wajar Bidang per Bidang Tanah.
 - b. Daftar Nilai penggantian kepada warga RT 013/01
 - c. Daftar Realisasi penggantian tanah dan bangunan RT 013/01

Merupakan informasi publik terbuka dapat diakses oleh Pemohon hanya untuk luas dan besaran ganti rugi setelah Termohon menguasai informasi *a quo* yang telah dilegalisir dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3. Menyatakan Informasi terkait *Fotocopy* kwitansi/bukti transfer atas nilai penggantian adalah informasi yang dikecualikan tetapi hanya terbuka untuk Pemohon terbatas atas nama Sdri Rita Yuniarti dan Informasi terkait.
4. Menyatakan bahwa Kontrak serah terima pekerjaan adalah informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP.
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dan menghitamkan informasi yang dikecualikan kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan Mahkamah Agung

Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/KI/2018/PTUN-JKT, yang menolak Permohonan Keberatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon sengketa informasi publik). Atas Putusan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selaku Pemohon Kasasi) mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung, Nomor 208K/TUN/KI/2019, Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya meminta:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 33/V/KIP-PS-A/2017 tertanggal 20 Agustus 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 221/G/KI/2018/PTUN-JKT tanggal 6 Desember 2018;
4. Menyatakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menolak Permohonan Informasi Publik dari Termohon Kasasi;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi berupa surat perjanjian pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang terkait proyek pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang dimohonkan oleh Pemohon informasi termasuk dalam informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa dengan demikian Informasi yang dimohonkan tidak termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan, sehingga harus diberikan oleh Termohon Informasi kepada Pemohon Informasi sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IV

Penutup

Putusan-putusan yang termuat dalam kompilasi ini, merupakan putusan terpilih berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendapat-pendapat Majelis Komisioner yang dikuatkan atau diberikan pendapat baru oleh Pengadilan (baik PTUN/PN maupun MA) dapat dijadikan referensi bagi Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemohon/Termohon, manakala obyek sengketa informasi memiliki kesamaan atau kemiripan.

Kewenangan Komisi Informasi melalui putusan sesuai mandat UU KIP adalah menentukan suatu informasi dapat diakses atau tidak oleh masyarakat. Dan buku Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat ini, adalah penerbitan seri pertama berbasis putusan inkracht van gewijsde. Harapannya, kompilasi ini dapat menjadi referensi dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Besar harapan kami, kompilasi ini juga dapat menjadi mendorong Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menerbitkan kompilasi serupa terhadap putusan yang telah dihasilkannya. Agar semakin banyak referensi dalam menilai suatu informasi untuk diputuskan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan/atau dikecualikan. Sebagai implementasi materi sesuai asas erga omnes, yang diakui oleh UU 14 Tahun 2008 di Pasal 11 Ayat 2 terkait Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Pasal 17 huruf i terkait Informasi Yang Dikecualikan. Ataupun terkait acara, sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 2.

Kompilasi ini juga memuat praktek yang telah dilakukan dan terjadi di Badan Peradilan (PTUN/PN dan MA) terkait penyelesaian sengketa informasi publik yang dimintakan keberatan/gugatan dan kasasi. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 49 UU 14 Tahun 2008.

Terinformasikannya suatu putusan dapat memberikan kemudahan bagi badan publik maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang dijamin dalam UU KIP. Juga memberikan referensi bagi para pengguna dan peminat keterbukaan informasi publik, seperti para pelaku dunia usaha, kalangan akademisi/ perguruan tinggi, para aktivis dan pegiat di organisasi sosial kemasyarakatan, dalam memahami dan mendorong keterbukaan dan transparansi.

Semoga Komisi Informasi Pusat pada tahun-tahun mendatang kembali dapat menerbitkan Buku Kompilasi dengan register/sengketa yang berbeda dalam muatan materi yang memadai sesuai UU KIP.